



BUKU PEDOMAN PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian
Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dalam rangka mendorong pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur hal tersebut. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah lainnya, BUMN maupun BUMD. Buku ini disusun untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai penerapan peraturan penggunaan produk dalam negeri mulai dari proses hingga realisasi dari perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Buku ini bisa menjadi pedoman bagi *stakeholder* dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui penilaian besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dari produk yang digunakan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebutuhan akan informasi besaran nilai TKDN produk dalam negeri dirasakan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan penggunaan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi perindustrian.

Demikian kehadiran Buku Pedoman P3DN ini diharapkan dapat menjadi referensi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menyusun rencana kebutuhan barang/jasa.

Kepala Pusat P3DN

Ir. R. Hendro Martono, MBA



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran Strategis
- D. Milestone Kebijakan

BAB 2

PERATURAN TERKAIT KEWAJIBAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- A. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 10
- B. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 14
- C. Peraturan / Surat Edaran Institusi Lain 16
- D. Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 04 Tahun 2019 19

BAB 3

TIM NASIONAL P3DN

- A. Dasar Hukum 22
- B. Tugas dan Fungsi 22
- C. Struktur Organisasi 23
- D. Kelompok Kerja 24

i BAB 4 27

ii IMPLEMENTASI P3DN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1 A. Isu Startegis 28
- B. Optimalisasi TKDN Dalam Proses 29
- 2 Pengadaan
- 6 C. Pelaku Pengadaan 30
- 6 D. Tahapan Perencanaan 36
- 7 E. Tahapan Tender 38
- F. Tahapan Pelaksanaan Kontrak 40
- 9 G. Penerapan TKDN dalam 43
- Pengadaan Barang
- H. Implementasi P3DN pada Sektor 46
- Migas

BAB 5 69

PREFERENSI HARGA DAN HARGA EVALUASI AKHIR

- A. Pengertian 70
- 20 B. Dasar Hukum 71
- C. Tata Cara Penghitungan 73
- D. Contoh Kasus 74



BAB 6

SANKSI TERKAIT P3DN

- A. Dasar Hukum
- B. Implementasi
- C. Tata Cara Penghitungan
- D. Contoh Kasus

75	C. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2017	122
76	D. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020	138
77	E. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020	147
82		
82		

BAB 7

KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM NEGERI

- A. Sektor Industri Ketenagalistrikan
- B. Sektor Industri Penunjang Migas
- C. Sektor Industri Bangunan dan Konstruksi
- D. Sektor Industri Peralatan Komunikasi
- E. Sektor Industri Bahan dan Peralatan Kesehatan

83	BAB 9	153
	TATA CARA PENGAJUAN SERTIFIKASI TKDN	
84	A. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011	154
85	B. Peraturan Menteri Perindustrian No. 04 & 05 Tahun 2017	156
86	C. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2017	157
87	D. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020	158
88		

BAB 8

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN DAN BMP

- A. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011
- B. Peraturan Menteri Perindustrian No. 04 & 05 Tahun 2017

89	BAB 10	159
	WEBSITE P3DN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

C. SASARAN STRATEGIS

D. MILESTONE KEBIJAKAN

A. LATAR BELAKANG

Pada 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini ditandatangani dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tabel 1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	TKDN Sektor pembangkit EBT • Surya (%) • Bioenergi (%) • Panas bumi (%)	• 40% • 40% • 30%	• 40% • 40% • 35%
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian			
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) :	• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%) • Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	• 43,3% • 6097	50% 8400

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- 1.Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 2.Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah fokus pada tiga sektor pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, interkonetivitas infrastruktur, dan infrastruktur kota.

Untuk pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan (2020-2024), Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 6.455 triliun. Dari investasi infrastruktur periode 2020-2024 tersebut terbagi sebagai berikut :

- **42% merupakan partisipasi swasta,**
- **Pemerintah sebesar 37% (Rp. 2.384,65 T)**
- **BUMN sebesar 21% (Rp. 1.353,45 T)**

Dalam belanja pemerintah pusat tahun 2019 didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.2. Data Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019

No.	Uraian	APBN	Share
1	Belanja Pegawai	368,59	22,96
2	Belanja Barang	319,34	19,86
3	Belanja Modal	211,86	13,20
4	Bantuan Sosial	103,24	6,43
5	Pembayaran Bunga Utang	275,42	17,16
6	Subsidi	220,88	13,76
7	Belanja Hibah	1,94	0,12
8	Belanja Lain-lain	106,07	6,61
	Total	1.067,34	100

(dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2019

Dari data di atas, diperkirakan **Belanja Barang** dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 531,19 Triliun dapat dioptimalkan sebagai **peluang pasar produk dalam negeri**.

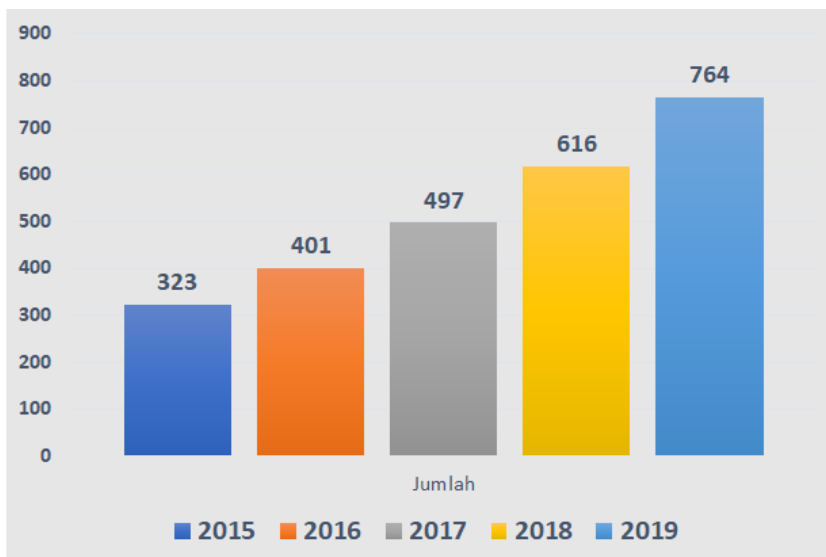
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan yang ada pada BUMN. Hal ini tercantum pada maksud dan tujuan BUMN yang tertuang pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.

Maksud dan tujuan BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) :

- Memberikan Sumbangan Bagi Perkembangan Ekonomi dan Penerimaan Negara
- **Menjadi Lokomotif Perkembangan Ekonomi dan Industri Dalam Negeri**
- **Kewajiban BUMN Mengutamakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri**, Rancang Bangun dan Perekrayaan Nasional, Serta Perluasan Kesempatan Bagi Usaha Kecil.

Target Belanja Modal BUMN untuk tahun 2015-2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Grafik 1.2. Target Capex BUMN 2015-2019



Sumber: Data Olahan Capex BUMN 2015-2019

Peluang Potensi pengadaan barang dan jasa dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Data Peluang Potensi Pengadaan Barang dan Jasa

SEKTOR INDUSTRI	PELUANG	POTENSI
Alat Kesehatan	10,8 Triliun	6,2 Triliun
Ketenagalistrikan	372 Triliun	149 Triliun
Alat Mesin Pertanian	13,5 Triliun	1,5 Triliun
Aspal Karet	800.000 Ton/Tahun	150.000 Ton/Tahun
Hulu Migas	13,5 Triliun	1,5 Triliun

Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat hukum yang bersifat wajib. Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh:

- K/L/PD apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri (DN) atau luar negeri (LN);
- BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pemerintah berharap untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menggunakan produk dalam negeri untuk setiap proyek yang dikerjakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Instansi Lainnya yang menggunakan anggaran negara.

Selain itu, guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus yang dinamai Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.

B. TUJUAN

Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
- b. Meningkatkan kesempatan kerja
- c. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
- d. Penghematan devisa negara
- e. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
- b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
- c. Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

D. MILESTONE KEBIJAKAN

TAHUN 2014

- 1.Undang-undang No. 3 Tahun 2014
- 2.Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014 : Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.Permen Perindustrian No. 03 Tahun 2014 : Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TAHUN 2009

Inpres Nomor 02 Tahun 2009
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

TAHUN 2012

SE Menteri BUMN Nomor SE- 02 /MBU/2012
Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN

TAHUN 2006

- 1.Permenperin No. 10 Tahun 2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi
- 2.SE Menteri BUMN Nomor SE- 02/MBU/2006
Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN :
"melaporkan penggunaan produk dalam negeri kepada Kementerian Negara BUMN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Produk Dalam Negeri & Sebagai KPI masing masing BUMN"

TAHUN 2011

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

TAHUN 2013

Permen ESDM No. 15/2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas

TAHUN 2015

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 27/2015 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution

TAHUN 2018

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri
2. Perpres No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Keppres No. 24 Tahun 2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

TAHUN 2020

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

TAHUN 2017

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 05 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31/2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

TAHUN 2019

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 4/2019 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
2. Permen Kominfo No. 12/2019 Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permen BUMN No. PER - 08/MBU/12/2019 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Kep Menko Bidang Kemaritiman No. 84/2019 Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

BAB 2

PERATURAN TERKAIT KEWAJIBAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

A. PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018

Tentang Pemberdayaan Industri

B. PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. PERATURAN/ SURAT EDARAN INSTITUSI LAIN

1. Industri Minyak dan Gas Bumi
2. Industri Komunikasi dan Informatika
3. Industri Ketenagalistrikan
4. BUMN
5. Import Mesin, Barang dan Bahan Produksi

D. SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 04 TAHUN 2019

Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

A. PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018 Tentang Pemberdayaan Industri

Pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya dengan membuat peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut. Lebih tepatnya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 61.

Bagian Kedua Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 57

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

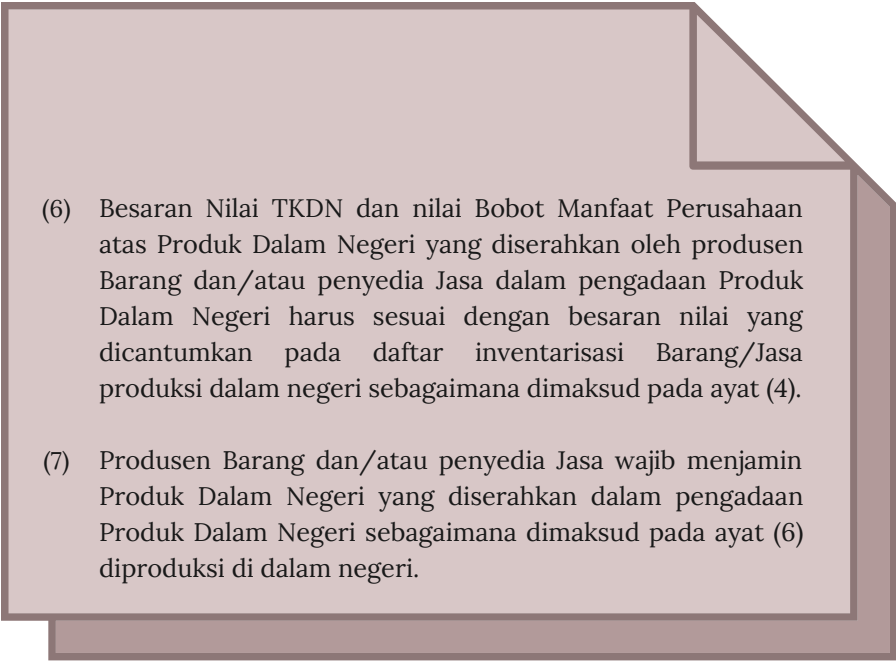
- a. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
- b. Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal 58

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan;
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada (2) meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak dan/atau melalui sistem informasi industri nasional.

Pasal 61

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (e purchasing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar inventaris Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri
- (5) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 
- (6) Besaran Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.

B. PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, peraturan lain yang mengatur penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Lebih tepatnya tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 66 dan Pasal 76.

Bagian Kedua

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66

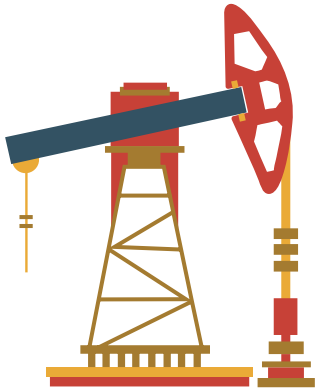
- (1) Kementerian/Lembaga/Peringkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.

Pasal 76

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. Pencapaian TKDN;
 - d. Penggunaan produk dalam negeri;
 - e. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

C. PERATURAN / SURAT EDARAN INSTITUSI LAIN

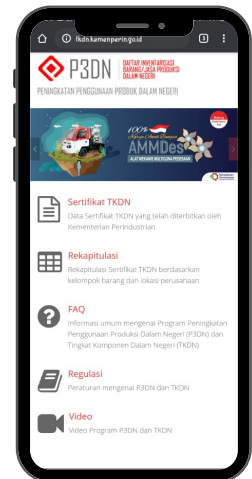
1. INDUSTRI PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI



- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) No KEP – 0041 / SKKMA0000 / 2017 / S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Revisi 04;
- Peraturan Menteri ESDM No 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

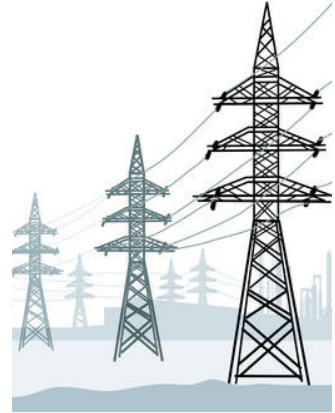
2. INDUSTRI PENUNJANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Permen Komunikasi dan Informatika No 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (**Pasal 4**)
- Permen Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Dan Radio Siaran (**Pasal 9 dan 11**)
- Permen Kominfo No. 12/2019 Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi



3. INDUSTRI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 05 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.



4. BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

- Permen Menteri BUMN No PER 08 / MBU / 12 / 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (**Pasal 7, 8, dan 9**)



5. IMPORT MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Ijin



- Peraturan menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi (**Pasal 4**).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (**Pasal 2, 4, 5, 7 dan 8**).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. 011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (**Pasal 5**).
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (**Pasal 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 36, 38, dan 46**).

D. SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 04 TAHUN 2019

Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Badan Usaha
di Seluruh Wilayah Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Dalam rangka memberdayakan dan memperkuat struktur industri dalam negeri, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi masing-masing sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
2. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) yang bertugas diantaranya melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi masing-masing. Pedoman pembentukan dan pelaksanaan Tim P3DN dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 30 s.d. Pasal 40 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menyampaikan data dan informasi serta potensi capaian TKDN pada setiap rencana pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2020 pada kesempatan pertama. Data dan informasi rencana pengadaan dimaksud disampaikan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN c.q. Sekretaris Jenderal yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Jakarta, 13 November 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional P3DN;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Nasional P3DN.

BAB 3

TIM NASIONAL

P3DN

A. DASAR HUKUM

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. KELOMPOK KERJA

A. DASAR HUKUM

Pemerintah terus membangun daya saing industri nasional yang berbasis pada kemampuan kompetitif sumber daya manusia dan keunggulan komparatif sumber daya alam. Namun demikian, industri nasional akan tumbuh dan berkembang jika produknya digunakan, baik untuk mencapai skala ekonomi maupun peningkatan kualitas produk.

Salah satu langkah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan membentuk Tim Nasional P3DN. Pembentukan Tim Nasional P3DN didasarkan oleh peraturan-peraturan sebagai berikut :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2018

Pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang pembentukan Tim Nasional P3DN. Selain itu, juga tertuang susunan Tim Nasional P3DN.



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR MARITIM NO. 84 TAHUN 2019

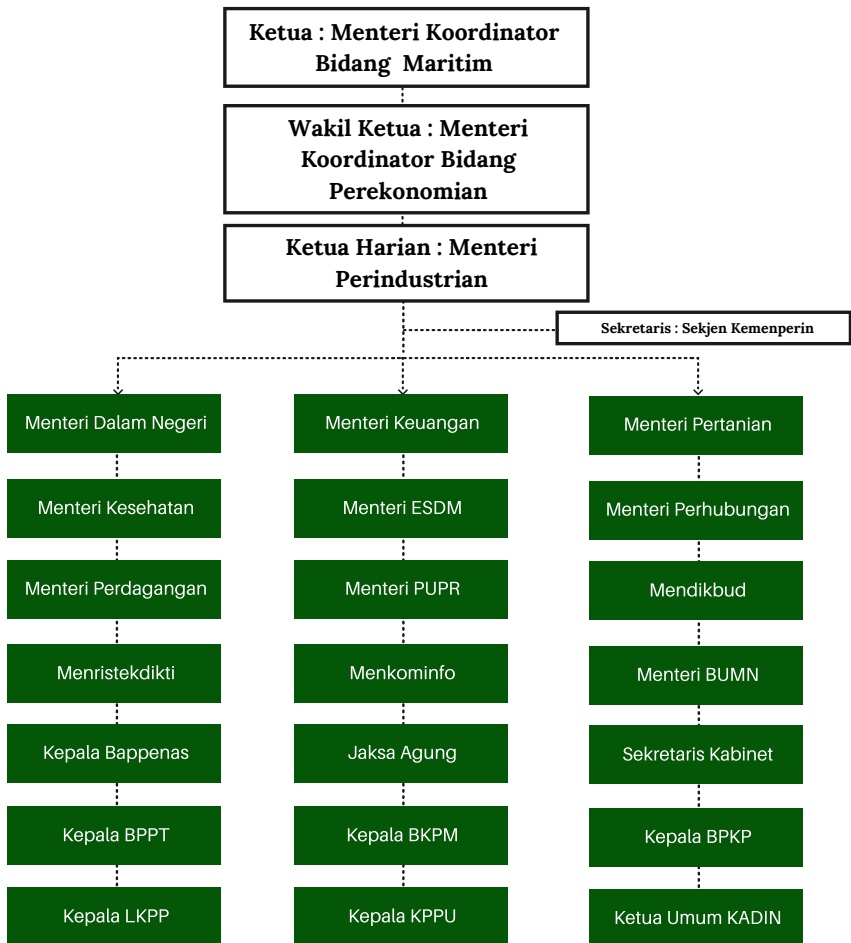
Menteri Koordinator Bidang Maritim selaku Ketua Timnas P3DN Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN .

B. TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tim Nasional P3DN mempunyai tugas sebagai berikut :

- 01 Melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta sesuai dengan Pasal 57 PP Nomor 29 Tahun 2018;
- 02 Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta;
- 03 Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri;
- 04 Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang jasa yang bersangkutan; dan
- 05 Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

C. STRUKTUR ORGANISASI



- Tim Nasional P3DN melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi, dibantu oleh Sekretariat
- Ketentuan lebih lanjut akan ditentukan oleh Menko Maritim sebagai Ketua Tim Nasional P3DN
- Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden sekali dalam 6 bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan

D. KELOMPOK KERJA

Sesuai dengan Keputusan Menko Maritim No. 84 Tahun 2019, Tim Nasional P3DN dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Kerja (POKJA), yaitu Pokja Pemantauan, Pokja TKDN dan Pokja Sosialisasi.

D.1. POKJA PEMANTAUAN

Ketua : Deputi Infrastruktur, Kemenko Maritim
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT
Wakil Ketua II : Wakil Ketua Umum KADIN
Sekretaris : Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian
Anggota : 26 Anggota - Perwakilan Kemenko Maritim, Kemenperind, Setkab, Kementerian BUMN, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemenhub, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, KKP, Kemenkeu, BPPT, LKPP, KPPU, POLRI, Kejaksaan, BPKP, Kemenkeu, KADIN, PII

Tugas Pokja Pemantauan :

- menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang / jasa dari Tim P3DN pengguna Produk Dalam Negeri;
- menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;
- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam Negeri;
- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

D.2. POKJA TKDN

Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian

Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian

Anggota : 25 Anggota - Perwakilan Setkab, Kemenko Perekonomian, Kemenristekdikti, Kemenkominfo, LKPP, Kemenperin, BKPM, BPPT, Kemenkes, PU PR, Kemenko Maritim, BPKP, KADIN, PII

Tugas Pokja TKDN :

- melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN, dan keberlakuannya serta mensinkronkan dengan Daftar Inventaris Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;
- melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki (lebih baik dari pengawasan Pokja TKDN dan/atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

D.3. POKJA SOSIALISASI

Ketua	: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
Wakil Ketua	: Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
Sekretaris	: Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kemenko Bidang Kemaritiman
Anggota	: 21 Anggota - Perwakilan Kemendagri, Kemendag, BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Bapenas, Kemenkominfo, BPPT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementan, Kemenko Maritim, KADIN, PII

Tugas Pokja Sosialisasi :

- melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Produk Dalam Negeri;
- melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri;
- menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan P3DN; dan
- memberikan akses informasi produk dalam negeri.

BAB 4

IMPLEMENTASI P3DN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- A. ISU STRATEGIS**
- B. OPTIMALISASI TKDN DALAM PROSES
PENGADAAN**
- C. PELAKU PENGADAAN**
- D. TAHAPAN PERENCANAAN**
- E. TAHAPAN TENDER**
- F. TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK**
- G. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**
- H. IMPLEMENTASI P3DN PADA SEKTOR
MIGAS**

A. ISU STRATEGIS

Dalam Pemantauan dan Pengendalian Pengadaan

Tabel 4.1. Tahapan Pengadaan dan Rencana Aksi

Dokumen Pemilihan Front End Engineering Design (FEED) tidak memperhatikan kemampuan industri dalam negeri Spesifikasi kebutuhan tidak mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan memakai standar teknis minimum.	Penyusunan HPS Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih berdasarkan stockist dan harga dumping serta harga yang direkayasa.	Proses Pengadaan Penilaian kualifikasi tidak berpihak pada produk dalam negeri Evaluasi penawaran masih subyektif Pemenang hanya mempertimbangkan harga terendah Sanggah tidak ditanggapi Dalam lelang ulang, cenderung melibatkan produk impor	Monitoring dan Penerapan Sanksi Pelaksanaan monitoring tidak dilakukan secara terstruktur
Rencana Aksi Melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen tender agar FEED dari spesifikasi kebutuhan disesuaikan kapasitas produksi industri dalam negeri.	Rencana Aksi Penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar disesuaikan harga internasional dan harga produk dalam negeri.	Rencana Aksi Jika TKDN >25% wajib dipergunakan, dilarang impor	Rencana Aksi Monitoring proses kontrak, progres dan akhir pelaksanaan proyek untuk pengendalian preventif dan melaksanakan penerapan sanksi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 bila komitmen tidak dipenuhi

B. OPTIMALISASI TKDN DALAM PROSES PENGADAAN



PERENCANAAN

1. WAJIB mempertimbangkan kemampuan Industri Barang & Jasa Dalam Negeri:

- Kontraktor Dalam Negeri
- Konsultan Dalam Negeri
- Fabricator Dalam Negeri
- Shipyard Dalam Negeri
- Barang Produksi Dalam Negeri

2. Untuk Nilai Pengadaan Besar, bila perlu:

- Dilakukan Assessment Kemampuan Industri Barang & Jasa Dalam Negeri (Legal, Finansial, Spec/Kualitas, Kapasitas, Pengalaman) : **Saran & Perbaikan**



TENDER

- Persyaratan Komitmen TKDN
- Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan Unsur TKDN
- Target TKDN Kontrak



KONTRAK DAN OPERATION

- **Monitoring TKDN Verification**
- **Shop Inspection / FAT / Witness**
- **Post Audit (TKDN Realisasi vs TKDN Kontrak)**

C. PELAKU PENGADAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

1. PA (Pengguna Anggaran)

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Dalam proses pengadaan, Pengguna Anggaran (PA) bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia

2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam proses pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas sebagai berikut :

- a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- b. KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

a. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- menyusun perencanaan pengadaan;
- menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan HPS;
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli;
- melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- menilai kinerja Penyedia.

b. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c. PPK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Pokja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

- a. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - (1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - (2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang.
- c. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- d. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

6. Agen Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

- a. Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- c. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

7. PjPHP (Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

- a. PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

- a. Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
- b. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- c. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- d. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

9. Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- a. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan.

D. TAHAPAN PERENCANAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Tabel 4.2. Tahapan Perencanaan Pengadaan

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Identifikasi Kebutuhan	1. Identifikasi Kebutuhan Berisikan identifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa.	PA/KPA
Penetapan Barang/Jasa	2. Penetapan Barang/Jasa Setelah kebutuhan dapat diuraikan, kemudian dilakukan penetapan Barang / Jasa untuk pengadaan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data/informasi mengenai barang/jasa yang ada pada tkdn.kemenperin.go.id . Dalam penentuan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) disyaratkan sebagai berikut : 1. menggunakan produk dalam negeri, PPK harus menggunakan produk dalam negeri apabila ada produk bernilai TKDN + BMP $\geq$ 40%; 2. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 3. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.	PPK
Penetapan cara pengadaan	3. Penetapan cara pengadaan Penetapan cara pengadaan adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau 2. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia	PPK

Tahapan	Tahapan Perencanaan	Pelaku Pengadaan
Penetapan jadwal pengadaan	Penetapan jadwal pengadaan	PPK
Penetapan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.	a. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. b. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	PPK

E. TAHAPAN TENDER

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Tabel 4.3. Tahapan Tender Pengadaan

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Pelaksanaan Kualifikasi;	Menentukan perusahaan atau calon peserta tender yang memenuhi kualifikasi dengan melihat kemampuan produksi dalam negeri, dan mengacu kepada produksi dalam negeri.	POKJA
Pengumuman dan/atau Undangan;	Mengumumkan dan mengundang calon peserta tender yang telah memenuhi kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Apabila sudah ada perusahaan dalam negeri yang memiliki kemampuan dan TKDN + BMP minimal 40%, maka yang diundang adalah perusahaan dalam negeri.	POKJA
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;	Penyedia
Pemberian Penjelasan;	Pada tahap ini, seluruh peserta yang diundang diberi penjelasan secara terbuka tentang proyek yang ditenderkan, cara penilaian, serta persyaratan legal dan teknisnya.	POKJA

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Penyampaian Dokumen Penawaran;	Pengajuan proposal teknis. Untuk proyek yang dianggap kecil nilainya, perusahaan biasanya tidak mengisyaratkan biaya tender. Tetapi untuk proyek yang dianggap besar biasanya ada biaya tender yang bisa dicairkan jika proses tender selesai.	POKJA
Evaluasi Dokumen Penawaran;	Mengevaluasi dokumen penawaran yang disubmit oleh peserta tender yang didalamnya terdapat komitmen TKDN untuk tender barang/jasa yang dimaksud.	POKJA
Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan	Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan	POKJA
Sanggah.	Apabila ada peserta tender yang tidak setuju dengan hasil pengumuman pemenang tender, maka diperbolehkan untuk melakukan sanggahan dengan dilengkapi dokumen pendukung.	Penyedia

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Tabel 4.4. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	Setelah pokja menentukan pemenang, maka PPK akan menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)	PPK
Penandatanganan Kontrak;	Penyedia barang/jasa kemudian akan menanda tangani kontrak bersama dengan PPK. Dalam hal belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, maka PPK dan Penyedia barang/jasa tidak boleh melakukan kontrak kerjasama.	• Penyedia • PPK
Pemberian Uang Muka;	Pemberian uang muka bisa dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama yang di tanda tangani sebelumnya oleh PPK dan Penyedia barang/jasa untuk memulai pekerjaan.	• PPK • PjPHP/PPHP
Pembayaran Prestasi Pekerjaan;	Pembayaran prestasi pekerjaan bisa dilakukan secara bulanan, termin, atau begitu selesai pekerjaan sesuai yang tercantum pada kontrak kerjasama. Besaran pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.	• PPK • PjPHP/PPHP

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
Serah Terima Hasil Pekerjaan;	Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia meminta PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK akan melakukan evaluasi terhadap komitmen TKDN yang sebelumnya dinyatakan oleh perusahaan pada saat mengikuti tender. PPK akan memeriksa barang/jasa yang diserahkan kemudian menanda tangani berita acara serah terima. Pada saat acara serah terima barang/jasa, PPK akan meminta PjPHP/PPHP untuk memeriksa administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.	PPK
Penandatanganan Keadaan Kahar;	Apabila ada keadaan kahar, kontrak bisa dilanjutkan ataupun dihentikan. Apabila mau dilanjutkan, bisa dilakukan perubahan pada kontrak, dan kontrak terbaru tersebut bisa melebihi tahun anggaran. Tindak lanjut setelah kahar diatur di dalam kontrak.	PPK

G. PENERAPAN TKDN DALAM PENGADAAN BARANG

Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014

CONTOH BARANG DIWAJIBKAN

$$\text{TKDN} + \text{BMP} \geq 40\%$$

Barang	Peserta Tender	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	35	0	35
Produksi DN	B	26	14	40
Produksi DN	C	25	10	35
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0

TIDAK BISA
ikut tender



“Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)”

Pasal 6 huruf a, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014

CONTOH BARANG DIMAKSIMALKAN
TKDN + BMP < 40% DAN TKDN ≥ 15%

TIDAK BISA
ikut tender

Barang	Peserta Lelang	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	35	0	35
Produksi DN	B	30	5	35
Produksi DN	C	25	10	35
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0

“Barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas persen)”

Pasal 6 huruf b, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014

CONTOH BARANG DIBERDAYAKAN
TKDN < 15% DAN TKDN ≥ 10%

TIDAK BISA
ikut tender

Barang	Peserta Lelang	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	14	0	14
Produksi DN	B	13	5	18
Produksi DN	C	12	10	22
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0

“Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus)”

Pasal 6 huruf c, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014

H. IMPLEMENTASI P3DN PADA SEKTOR MIGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013

Implementasi P3DN juga terdapat pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013. Yang berupa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) No KEP – 0041 / SKKMA0000 / 2017 / S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Revisi 04. PTK 007 merupakan suatu pedoman tata kerja yang diberlakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi dalam pengelolaan rantai suplai dan kontraktor kerja sama.

Pedoman tata kerja ini dimaksudkan untuk memberi suatu pola pikir, pengertian dan pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam pengelolaan rantai suplai.



Mulai berlaku enam puluh (60) hari sejak tanggal ditetapkan → 28 Juli 2017

Gambar 4.1. SK Kepala SKK Migas Penetapan PTK 007 Buku Kedua Rev. 04

Penyusunan PTK 007 Rev. 04 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Efisiensi
2. Mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi
3. Menumbuhkembangkan investasi di Indonesia

Kebijakan umum dari penyusunan PTK 007 Rev. 4 adalah sebagai berikut :

- Mengutamakan kepentingan operasi kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Mengikutsertakan Perusahaan Dalam Negeri dan harus mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, serta mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara efektif dan efisien dengan tidak diperkenankan melakukan pengulangan Pengadaan Barang/Jasa (repeat order) yang menggunakan hasil Tender sebelumnya untuk melaksanakan paket pekerjaan yang lain/berbeda.
- Meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa secara strategis antara lain dengan pengadaan antar sesama KKKS yang dapat dilakukan melalui koordinasi SKK Migas.
- Melaksanakan sendiri Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa.
- Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan pedoman ini dengan tetap memperhatikan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Melaksanakan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa melalui bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dengan mengutamakan penggunaan Bank BUMN/D.
- Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib terkendali, dan transparan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Melaksanakan ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para perencana, pelaksana, serta pengawas Pengadaan Barang/Jasa.

H.1. JENIS PENGADAAN PADA PTK 007 REV. 04

Jenis pengadaan pada PTK 007 Rev. 04, antara lain :

1. Pengadaan barang
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi
3. Pengadaan jasa lainnya
4. Pengadaan jasa konsultasi

Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan **sub bidang usaha** yang dibuktikan dengan:

- Dibuktikan dengan **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** Migas yang sesuai dengan sub bidang usaha yang disyaratkan;
- Untuk **selain golongan usaha besar** apabila tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas dapat juga dibuktikan dengan **surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah terkait**

Kriteria penentuan metode tender atau Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan metode sendiri secara swakelola, menggunakan Kartu Pengadaan (Procurement Card), atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa.

1. Swakelola

Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain.

2. Kartu Pengadaan (Procurement Card)

Dapat digunakan untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$ 10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.

3. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa

H.2. PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKUKAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Tender, baik secara konvensional maupun secara elektronik (e-bidding), dengan metode pelelangan umum, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Penentuan metode Tender dilakukan berdasarkan hasil Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam CIVID.

a. Pelelangan umum

Merupakan Tender yang diumumkan secara terbuka untuk umum. Pelelangan umum dapat dilakukan:

1. Untuk semua nilai Paket Tender tanpa melakukan Prakualifikasi; atau
2. Apabila setelah dilakukan Prakualifikasi, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

b. Pemilihan langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, apabila minimal ada dua yang memenuhi persyaratan.

c. Penunjukkan langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada satu Penyedia Barang/Jasa.

1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan nilai US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
2. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), untuk hal – hal berikut:
 - Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA dalam CIVID yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi;
 - Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (Emergency); atau
 - Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN, yang diproduksi oleh hanya satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN atau BUMD.

3. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari pimpinan tertinggi KKKS, untuk hal-hal berikut:

- Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi, dan/atau mempercepat kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan/atau gas bumi berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia atau Kepala SKK Migas;
- Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi;
- Pengadaan penelitian, penyediaan, dan operasi penanganan bahan kimia EOR mulai dari tahapan pengujian laboratorium (laboratory test), pengujian lapangan (field test), Proyek percontohan (pilot project), dan implementasi skala penuh (full scale);
- Pekerjaan yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat/daerah ditetapkan untuk dilakukan oleh BUMN/BUMD/koperasi;
- Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak;
- Diperlukan kesinambungan (bridging) Kontrak yang sedang berjalan, berdasarkan justifikasi bahwa pekerjaan merupakan sejenis dan dapat dilakukan oleh Kontrak dimaksud, sementara pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:
 - Jangka waktu Kontrak untuk kesinambungan (bridging) sampai dengan Kontrak pengganti dapat dimulai secara kumulatif paling lama satu tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak apabila dinilai lebih ekonomis daripada menggunakan Kontrak pengganti; dan
 - Kontrak yang diperoleh dari hasil penunjukan langsung kesinambungan (bridging) ini tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (bridging).
- Pengadaan menara pengeboran atau jasa survey seismik lepas pantai (offshore dan swamp) pada kondisi hanya terdapat satu menara pengeboran atau kapal seismik yang tersedia di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan waktu kebutuhan;
- Pengadaan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang lepas pantai (offshore dan swamp) yang peralatan utama untuk mengerjakan jasa tersebut telah terpasang di menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp); atau

- Untuk penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk shore base) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya.
4. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari Pejabat Berwenang, untuk hal-hal berikut:
- Pengadaan Barang/Jasa Spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pabrikan atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, yang memenuhi kriteria:
 - Keterikatan dengan peraturan, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau proprietary right, termasuk untuk jasa pemasangan/pemeliharaannya; atau
 - Barang/jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh barang/jasa lain dan/atau hanya boleh disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu.
 - Dalam rangka uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan Produk Dalam Negeri. Pelaksanaan pengadaan harus dilengkapi dengan program uji coba yang lengkap, termasuk volume sesuai kebutuhan uji coba, tata waktu dan kriteria evaluasi, yang disusun Pengguna Barang/Jasa;
 - Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh KKKS;
 - Jasa untuk pelatihan pekerja;
 - Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilakukan konsultan perorangan; atau
 - Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan Asing.
5. Dapat dilakukan oleh KKKS Afiliasi BUMN atau beberapa KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas yang memenuhi persyaratan:
- Memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja sendiri. Penguasaan peralatan/fasilitas kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian atau leasing/sewa beli dan bukan melalui mekanisme sewa; dan

- Membuat komitmen untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan KKKS Afiliasi BUMN. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tertinggi KKKS Afiliasi BUMN dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, maka seluruh anggota KKKS yang ikut serta harus berstatus KKKS Afiliasi BUMN.

d. Tender secara elektronik (*e-bidding*)

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada satu Penyedia Barang/Jasa.

1. Tender secara elektronik (*e-Bidding*) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).
2. KKKS memfasilitasi usaha kecil termasuk koperasi kecil untuk dapat berpartisipasi dalam *e-Bidding*.
3. Sistem yang digunakan untuk melaksanakan *e-Bidding* ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai.
4. *e-Reverse Auction* (e-RA)
 - e-RA merupakan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang dilaksanakan oleh minimal dua Peserta Tender yang telah lulus tahap evaluasi teknis untuk berkompetisi secara real-time, dengan cara menyampaikan harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih murah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - HPS/OE diberitahukan kepada Peserta Tender setelah selesai pelaksanaan e-RA.
 - Tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (*catering*).
 - Selama dalam proses e-RA, identitas penawar harga harus dirahasiakan.

5. Katalog Elektronik (*e-Catalog*)

- *e-Catalog* merupakan pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan meminta Penyedia Barang/Jasa yang produknya telah terdaftar dalam database untuk menyampaikan penawaran harga dengan metode *e-Bidding*.
- Dalam hal SKK Migas telah mengembangkan *e-Catalog* untuk komoditas tertentu, KKKS diwajibkan untuk menggunakan *e-Catalog* tersebut. Dalam hal KKKS tidak menggunakan *e-Catalog* tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai pedoman ini.

H.3. HPS/OE DAN REVISI

a. Acuan HPS/OE

- 1.HPS/OE disusun dengan mengacu kepada harga pasar yang wajar, dengan mempertimbangkan harga Produk Dalam Negeri dan waktu pelaksanaan Kontrak.
- 2.Untuk kegiatan rutin (non project), nilai harga satuan dalam HPS/OE tidak boleh lebih dari harga satuan pada kontrak yang sedang berjalan. Hal ini dikecualikan untuk harga satuan yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah.
- 3.Dalam hal Tender barang yang telah diproduksi oleh minimal tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh minimal tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE menggunakan acuan harga dalam negeri.
- 4.Dalam hal Tender barang yang telah diproduksi oleh kurang dari tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh kurang dari tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE mengikuti formula sebagai berikut:

$$\text{HPS/OE} = \frac{\text{DN} + (\text{LN} \times (100\% + \text{Pb atau Pj}))}{2}$$

Keterangan:

DN = Rata-rata harga pasar dalam negeri.

LN = Rata-rata harga internasional yang diperoleh dari minimal tiga negara yang berbeda dengan kondisi cost insurance and freight (CIF).

Pb = 15% x TKDN Barang tertinggi dalam buku APDN Target Capaian TKDN. Pb setinggi-tingginya diberikan sebesar 15%.

Pj = 7,5% x TKDN Jasa tertinggi Target Capaian TKDN. Pj setinggi-tingginya diberikan sebesar 7,5%.

b. Revisi HPS/OE

- 1.Bilamana diperlukan provisional sum dan estimated sum maka dapat dilakukan dengan besaran tidak boleh melebihi 10% dari estimasi nilai total HPS/OE atau Rp500.000.000.000,- atau US\$50,000,000.00, kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu.
- 2.Bilamana diperlukan provisional sum maka hanya dapat dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, jasa pengeboran, Pendukung Pengeboran, dan perawatan fasilitas produksi.

H.4. PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

a. Ketentuan Umum

1. KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Sub kontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri sebagaimana tercantum dalam:
 - Buku APDN;
 - Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian; dan/atau
 - AML yang ditetapkan SKK Migas.
2. KKKS dalam menyusun AML wajib mengacu pada data diatas. Apabila barang/jasa dalam negeri yang teridentifikasi tidak memenuhi kualitas yang diperlukan, maka KKKS dapat mencantumkan barang/jasa luar negeri.
3. Dalam tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa, termasuk dalam tahap *Front End Engineering Design* (FEED), penentuan spesifikasi kebutuhan barang wajib menggunakan:
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal barang belum terdapat dalam SNI atau SNI belum diberlakukan secara wajib, dimungkinkan menggunakan standar internasional; .
 - Dalam hal tidak memungkinkan menggunakan spesifikasi barang dalam negeri dan dengan pertimbangan kebutuhan operasi, KKKS dapat menentukan spesifikasi di luar spesifikasi barang dalam negeri dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan operasi SKK Migas dan/atau instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
4. Dalam menyusun rencana Tender barang, KKKS harus memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar dari pabrikan dalam negeri.
5. Dalam hal kapasitas produksi barang seluruh pabrikan dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan KKKS terbukti tidak mencukupi, kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri.
6. Dalam menyusun rencana Tender jasa, KKKS wajib mensyaratkan standar kualifikasi dan kompetensi minimum tenaga kerja yang akan digunakan mengacu pada ketentuan fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.

7. Dalam hal terbukti belum terdapat standar kualifikasi dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh SKK Migas dan/atau instansi pemerintah, KKKS dapat menentukan standar kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan SKK Migas dan/atau instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan.
8. KKKS dapat memastikan kualitas barang/jasa dalam negeri yang akan digunakan, antara lain melalui assessment dan/atau uji produk dan melaporkan hasilnya kepada SKK Migas, dengan ketentuan:
 - Assessment dilakukan oleh KKKS secara mandiri maupun melalui pihak ketiga dan/atau bersama-sama dengan KKKS lain, SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait;
 - Uji produk dilakukan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian (research and development/R&D) dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang telah memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan
 - Dalam hal laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, laboratorium dalam negeri dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
9. KKKS mengupayakan kerjasama pengembangan produksi barang kebutuhan KKKS dengan pabrikan dalam negeri atau jasa hasil pengembangan teknologi pekerjaan dengan penyedia jasa di dalam negeri.
10. SKK Migas dapat melakukan koordinasi dengan KKKS untuk menyusun program peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri.
11. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemampuan Perusahaan Dalam Negeri.
12. KKKS dalam tahap eksploitasi harus melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. Bagi KKKS dalam tahap eksplorasi, semua transaksi pembayaran dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional. Ketentuan ini dikecualikan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing.

b. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri

1. Kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender.
2. Dalam Tender jasa, KKKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri.
3. Dalam Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan dan jasa pendukung, KKKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan kemampuan jasa dalam negeri.
4. Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

c. Kewajiban Penggunaan Jasa Produk Dalam Negeri

1. KKKS wajib menggunakan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dengan:
 - Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja
 - Mengikutsertakan dan melibatkan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam pelaksanaan Tender dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; dan
 - Menetapkan persyaratan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri.
2. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

d. Preferensi Harga

1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:
 - Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang, diberikan apabila nilai TKDN lebih atau sama dengan 25% dan dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15%, dihitung secara proporsional berdasarkan persentase sertifikat TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan Target Capaian TKDN komoditas barang terkait;

- Preferensi Harga tambahan berdasarkan TKDN untuk komoditas barang utama yang memiliki nilai TKDN melebihi peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi. Barang utama yang ditetapkan dalam bab ini adalah pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (*linepipe*), wellhead, *christmas tree*, *subsea production equipment*, bahan bakar minyak (BBM), pelumas. Preferensi tambahan dihitung mengacu kepada rumusan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender; dan
 - Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan kepada Peserta Tender berbentuk pabrikaan yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri atau Agen atau Distributor yang mewakilinya, dengan total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). Preferensi diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Status perusahaan dari pabrikaan dibuktikan melalui SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.
2. Pada proses Tender jasa diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:
- Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa, diberikan apabila komitmen TKDN minimal 30%.
 - Preferensi diberikan setinggi-tingginya 7,5%, dihitung terhadap unsur biaya jasa dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN dibandingkan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan.
 - Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung terhadap unsur biaya barang dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan.
 - Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).
 - Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri tanpa melibatkan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka referensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.

- Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, dan Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (Leadfirm), maka preferensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 5% , secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
- Bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dimaksud adalah berdasarkan SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.
 - Perusahaan kategori diutamakan diberikan bobot 100% (seratus persen);
 - Perusahaan kategori dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen);
 - Perusahaan kategori diberdayakan diberikan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - Perusahaan yang tidak menyampaikan SKUP Migas dalam penawaran harga, diberikan bobot 0% (nol persen).
- Preferensi Harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15% (lima belas persen), diberikan kepada:
 - Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau
 - Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

e. Pengawasan Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri

Dalam rangka memastikan penggunaan barang/jasa dalam negeri oleh Pelaksana Kontrak, KKKS melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan Kontrak dengan cara melakukan verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Kontrak terkait dengan kewajiban pemenuhan capaian TKDN dan penggunaan barang/jasa dalam negeri. KKKS melaporkan pelaksanaan pengawasan ini kepada SKK Migas sesuai Bab X butir 1.5.

f. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Dalam rangka meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa serta untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS melakukan pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, Nasional dan Daerah antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada lingkup:

1. Pembinaan implementasi sistem manajemen mutu;
2. Pembinaan implementasi sistem manajemen K3LL; dan/atau
3. Pembinaan melalui pelaksanaan uji produk dalam negeri.

g. Program Pengembangan Vendor (PPV)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta guna meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS membuat program pengembangan vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah.

H.5. PENGADAAN BARANG / JASA

a. Tender Barang

Tender barang meliputi pembelian barang, baik untuk kepentingan pengisian persediaan (inventory) atau untuk dipergunakan secara langsung dalam kegiatan operasi/proyek, maupun pembelian peralatan (equipment). Tender barang dapat dilakukan untuk membeli barang atau peralatan hasil produksi massal (mass product) dari pabrikan atau penyedia barang, atau membeli barang pesanan dari bengkel (workshop) atau pabrikan barang atau peralatan yang harus dibuat/dipabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu (tailor made). Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, tetap mengikuti ketentuan Tender barang.

1. Ketentuan Tender barang

- Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib yang mensyaratkan batasan minimal TKDN, hanya dapat diikuti oleh Pabrikan dalam negeri, Konsorsium antar pabrikan dalam negeri, atau Agen/Distributor dari pabrikan dalam negeri, yang memenuhi kriteria:
 - Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam CIRD;
 - Produknya sesuai dengan Tender yang akan dilaksanakan dan memenuhi batasan minimal TKDN yang disyaratkan.

- Proses Tender untuk Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional yang terdaftar dalam CIVD, dan dapat juga diikuti oleh pabrikan luar negeri, kecuali ditentukan lain oleh instansi pemerintah yang berwenang.

2. Kategori Wajib

Apabila dalam buku APDN kategori diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Urutan penetapan batasan minimal TKDN pada pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Batasan minimal TKDN pada Tender awal ditetapkan 10% (sepuluh persen); dan
 - Dalam hal proses Tender mengalami kegagalan, selanjutnya dilakukan proses Tender dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN;
- Pada tahap evaluasi komersial diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

3. Kategori Non-APDN

Apabila dalam buku APDN tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, pelaksanaan Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Proses Tender tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN; dan
- Dalam tahap evaluasi komersial diberikan Preferensi Harga berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

b. Tender Jasa

1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:

- Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;
- Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan subkontrak kepada pihak lain minimal sebesar 30% dari nilai Kontrak;
- Perusahaan Dalam Negeri, termasuk sebagai pihak dalam Konsorsium dan/atau sebagai subkontraktor, harus mengerjakan minimal 50% berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan minimal 50% dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

- Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Kontrak; dan
 - Minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka:
- Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (Leadfirm);
 - Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium harus mengerjakan sendiri tanpa melakukan subkontrak kepada pihak lain minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak;
 - Perusahaan Dalam Negeri, termasuk sebagai pihak dalam Konsorsium dan/atau sebagai subkontraktor, wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) berdasarkan ukuran nilai Kontrak, dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
 - Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
 - Minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
3. KKKS dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa pada pekerjaan Jasa Lainnya dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan apabila terbukti bahwa dalam pengadaan menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp), penyewaan kapal, pembangunan kapal:
- Tidak ada satupun Perusahaan Dalam Negeri yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;
 - Tidak ada fasilitas kerja di dalam negeri yang memenuhi lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan; atau
 - Tidak ada Perusahaan Dalam Negeri yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan.

4. Pelaksanaan Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah 35% (tiga puluh lima persen). Batasan ini dapat ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari 35% (tiga puluh lima persen) namun serendahrendahnya 5% (lima persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sesuai batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (Procurement List);
 - Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas;
 - Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS bersangkutan atau KKKS lain; atau
 - Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:
 - Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;
 - Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau
 - Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.
- Apabila pada Tender disyaratkan batasan minimal TKDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih dan mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dilakukan dengan ketentuan:
 - Batasan minimal TKDN ditetapkan 30%; atau
 - Dalam hal Tender awal, terdapat dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi komersial yang penawarannya menyatakan komitmen TKDN lebih dari 30%, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi komersial dimaksud;
 - Apabila kondisi pada diatas tidak terpenuhi atau setelah proses Tender diatas dilaksanakan namun mengalami kegagalan, maka proses Tender dilanjutkan dengan batasan minimal TKDN 15%.
- Apabila pada Tender awal disyaratkan batasan minimal TKDN kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dan mengalami kegagalan, maka proses Tender selanjutnya dilakukan dengan persyaratan:

- Batasan minimal TKDN ditetapkan 5% (lima persen); atau
- Dalam hal Tender awal, terdapat dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi komersial yang penawarannya menyatakan komitmen TKDN lebih dari 5% (lima persen), maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah yang sanggup dipenuhi oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi komersial dimaksud.
- Apabila kondisi diatas tidak terpenuhi atau setelah proses Tender diatas dilaksanakan namun mengalami kegagalan, maka proses Tender dilanjutkan dengan tidak mempersyaratkan batasan minimal TKDN.

c. Tender Jasa Konsultasi

1. Jasa Konsultansi harus bersifat tidak rutin dengan jangka waktu tertentu dan mengutamakan penyedia jasa konsultansi dalam negeri.
2. Untuk kebutuhan Jasa Konsultansi perorangan harus dilakukan kepada konsultan perorangan yang memiliki pengalaman kerja, sertifikasi, dan/atau pembuktian lain yang sejenis sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dibutuhkan.
3. Perusahaan Asing dapat mengikuti pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 atau lebih dari US\$1,000,000.00 dengan kewajiban bekerjasama dalam bentuk Konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional.
4. Jasa Konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, dan untuk Jasa Konsultansi perorangan harus dilakukan kepada warga negara Indonesia.
5. Khusus untuk Tender Jasa Konsultansi yang menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau proprietary right, maka ketentuan pada butir c dan/atau d dapat tidak diberlakukan.
6. Evaluasi penawaran Jasa Konsultansi menggunakan sistem evaluasi kualitas, system evaluasi kualitas teknis dan harga, atau sistem evaluasi harga terendah.
7. Sistem Evaluasi Kualitas
 - Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai terbaik penawaran teknis dan dilanjutkan dengan Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.
 - Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau Jasa Konsultansi dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal ini, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan hasil pekerjaan (outcome) secara keseluruhan.

- Evaluasi penawaran teknis
 - Dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (merit point) pada unsur-unsur pokok yang terdapat pada dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur tersebut.
 - Unsur-unsur pokok yang dinilai dan pembobotannya:

Tabel 4.5. Unsur Pokok pada Dokumen Penawaran

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Pengalaman	10-20
2	Pendekatan dan Metodologi	20-45
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
4	Jumlah	100

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur dalam rentang tersebut di atas, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisa perlu diberikan penekanan kepada pengalaman Peserta Tender dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.

- Penyusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknis.
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis, Panitia Tender menetapkan peringkat Peserta Tender yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis, dan memilih Peserta Tender yang mengajukan penawaran teknis yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (passing grade);
 - Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Tender menyusun daftar peringkat berdasarkan hasil evaluasi teknis;
 - Berdasarkan keputusan Pejabat Berwenang, Panitia Tender memberitahukan secara tertulis urutan peringkat Peserta Tender berikut nilai teknisnya kepada seluruh peserta.
- Evaluasi Komersial
 - Dimulai dengan membuka sampul penawaran harga Peserta Tender dengan peringkat teknis pertama.
 - Apabila dianggap perlu dapat dilakukan negosiasi atas penawaran teknis dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran, tujuan dan keluaran yang dihasilkan.

- Apabila Klarifikasi dan negosiasi dengan Peserta Tender peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Tender melanjutkan dengan membuka penawaran Peserta Tender yang lulus dengan peringkat teknis kedua serta apabila perlu dilakukan Klarifikasi dan negosiasi. Demikian seterusnya sampai dengan seluruh penawaran teknis yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (passing grade).
- Panitia Tender membuat berita acara hasil Klarifikasi dan negosiasi.
- Panitia Tender mengajukan usulan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Berwenang.

8. Sistem Evaluasi Kualitas Teknis Dan Harga

- Evaluasi dilakukan berdasarkan kombinasi skor penawaran teknis dan skor nilai penawaran harga, dilanjutkan dengan Klarifikasi dan negosiasi harga.
- Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender. Demikian juga besarnya biaya (HPS/OE) dapat diperhitungkan dengan baik.
- Penilaian/evaluasi penawaran teknis menggunakan sistem pembobotan (merit point), kemudian dipilih penawaran-penawaran yang memenuhi syarat serta yang nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (passing grade);
- Panitia Tender menghitung kombinasi nilai (score) penawaran teknis dan nilai penawaran harga dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{Nilai Penawaran Harga} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

Bobot penawaran teknis antara 0.60 sampai 0.80

Bobot penawaran harga antara 0.20 sampai 0.40

Harga penawaran terendah diberikan nilai (score) penawaran harga tertinggi.
- Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan hasil perhitungan kombinasi nilai terbobot penawaran teknis dan harga.

H.6. SANKSI KEPADA PJB

Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban KKKS untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.

1. Kategori Kuning

- a. Surat peringatan sanksi kategori kuning ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di KKKS.
- b. Periode sanksi adalah selama enam bulan terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.
- c. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS untuk dievaluasi.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, KKKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal tiga bulan.
- e. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama enam bulan berikutnya.

2. Kategori Merah

- a. Surat sanksi kategori merah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di KKKS.
- b. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan KKKS yang bersangkutan selama masa satu tahun terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.
- c. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS untuk dievaluasi.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, KKKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal enam bulan.
- e. Menjelang berakhirnya periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permintaan untuk dapat mengikuti tender di KKKS bersangkutan dengan menyertakan pembuktian atas perbaikan.

f. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama satu tahun berikutnya.

3. Kategori Hitam

a. Sebelum mengeluarkan sanksi kategori hitam, KKKS harus mengkonsultasikan dengan SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas mengenai rencana pemberian sanksi kategori hitam. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi kategori hitam.

b. Surat sanksi kategori hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di KKKS.

c. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan KKKS yang bersangkutan, selama masa dua tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.9 s.d. 5.3.17.

d. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS, selama masa satu tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.8 atau terkena sanksi hitam kembali pada masa periode sanksi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada angka c.

e. Setelah berakhirnya masa sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani masa percobaan selama satu tahun berikutnya.

f. Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.4, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir c, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Tender di lingkungan KKKS yang bersangkutan, selama tiga tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi.

g. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam oleh SKK Migas sebagaimana butir 5.3.6, maka:

i. Sanksi diterapkan setelah penetapan diterbitkan oleh SKK Migas; dan

ii. Periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyampaikan kepada KKKS yang bersangkutan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas.

4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam sebagaimana butir 5.3.8 dan 5.3.9, maka periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor.

4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:
- a. KKKS dapat melanjutkan Kontrak yang sedang berjalan apabila dinilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan serta diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak. Apabila KKKS menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka dapat dilakukan pemutusan Kontrak;
 - b. Pelaksana Kontrak harus tetap menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak;
 - c. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender berdasarkan surat penunjukan pemenang Tender yang diterbitkan KKKS, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pemberian sanksi; dan
 - d. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikaan dalam negeri, maka sanksi yang diberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapi dengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada KKKS yang bersangkutan.

H.7. SANKSI FINANSIAL

Selain sanksi administrasi, kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (Psp), juga dikenakan sanksi finansial.

1. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.
2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. Jika dalam evaluasi harga, nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak lebih tinggi dari nilai penawaran harga Peserta Tender lainnya, besarnya sanksi finansial tersebut ditambah selisih nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak dengan nilai penawaran terendah.

BAB 5

PREFERENSI

HARGA DAN

HARGA EVALUASI

AKHIR

A. PENGERTIAN

B. DASAR HUKUM

C. TATA CARA PENGHITUNGAN

D. CONTOH KASUS

A. PENGERTIAN

Harga Evaluasi Akhir, yang selanjutnya disebut HEA, adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

Preferensi diberikan jika nilai TKDN Barang $\geq 25\%$. Pemberian Preferensi Harga digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dan tidak mengubah harga penawaran. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

B. DASAR HUKUM

Salah satu upaya mendorong P3DN adalah memberikan insentif bagi produk dalam negeri. Salah satunya adalah memberikan preferensi harga bagi produk dalam negeri yang telah memenuhi TKDN minimal 25%. Penghitungan preferensi harga digunakan untuk kepentingan meningkatkan produksi dalam negeri dengan memasukkan dalam evaluasi harga. Dengan TKDN tersebut kita memperhatikan bahwa penyedia telah membayar pajak di Indonesia, banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia dan telah menggunakan sumber daya Indonesia.

Pemberian preferensi harga dan harga evaluasi akhir diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018

BAB V. Bagian Kedua : Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 64

- (1) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bab IX. Bagian Kedua : Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 67

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (7) **Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).**
- (8) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan:
KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

C. TATA CARA PENGHITUNGAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dimana $TKDN + BMP > 40 \%$.

Dengan TKDN di atas atau sama dengan 25%, preferensi barang atau jasa maksimal 25% dan pekerjaan konstruksi badan usaha nasional 7,5% di atas harga penawaran terendah perusahaan asing.

Penghitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} HEA &= (1 - Kp) \times Hp \\ &= (1 - (\% TKDN \times 25\%)) \times Hp \end{aligned}$$

dimana :

Kp = $TKDN \times$ Preferensi tertinggi

Kp adalah Koefisien preferensi

Hp adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

D. CONTOH KASUS

- **Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran** yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan **TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang**

Tabel 5.1. Contoh Preferensi Harga

NO	Bidder	Harga Penawaran Barang	Peringkat Pra-HEA	TKDN Barang	Pref. TKDN	KP	HEA	Peringkat HEA
		a					e=(1-d)xa	
1	A	10.500.000.000	3	60%	25%	15%	8.925.000.000	1
2	B	10.000.000.000	2	40%	25%	10%	9.000.000.000	2
3	C	9.600.000.000	1	25%	25%	6%	9.000.000.000	3

NO	Bidder	Harga Penawaran Barang	Peringkat Pra-HEA	TKDN Barang	Pref. TKDN	KP	HEA	Peringkat HEA
		a					e=(1-d)xa	
1	A	10.500.000.000	3	60%	25%	15%	8.925.000.000	1
2	B	10.000.000.000	2	24%	0%	0%	10.000.000.000	3
3	C	9.600.000.000	1	25%	25%	6%	9.000.000.000	2

BAB 6

SANKSI TERKAIT

P3DN

A. DASAR HUKUM

B. IMPLEMENTASI

C. TATA CARA PENGHITUNGAN

D. CONTOH KASUS

A. DASAR HUKUM

Dalam hal tidak memenuhi komitmen TKDN, akan diberikan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sedangkan, perhitungan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011.

Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja menyediakan Barang/Jasa dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan sanksi finansial.

Sanksi finansial sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

Pemberian sanksi untuk komitmen TKDN yang tidak terpenuhi diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110.

B. IMPLEMENTASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018

B.1. SANKSI TERHADAP LEMBAGA VERIFIKASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 106, lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dimaksud berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN.



B.2. SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 107, Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Sanksi dilaksanakan oleh:

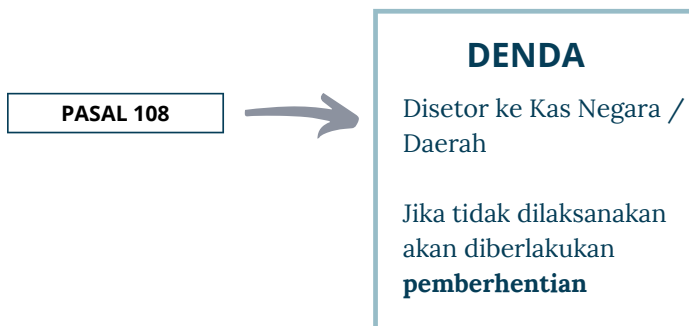
1. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
2. pimpinan instansi pemerintah yang:
 - a. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - c. mengatur pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat pengadaan tidak memenuhi kewajiban.

Sanksi denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 108, Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Apabila denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak dilaksanakan maka pejabat pengadaan Barang/Jasa dikenakan sanksi administratif pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.



B.3. SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 109, Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan sertifikat TKDN;
Pencabutan sertifikat TKDN dilakukan oleh pejabat yang menandatangani sertifikat TKDN.
- b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
Pencantuman dalam daftar hitam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c. denda administratif
Denda administratif dikenakan apabila produsen Barang dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan :
 - Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
 - Pasal 61 ayat (7) berupa 3 (tiga) kali nilai Barang yang diimpor.

Denda administratif dikenakan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa oleh:

1. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
2. pimpinan instansi pemerintah yang :
 - a. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - c. mengatur perusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 110, Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.



Pasal 109
SANKSI TERHADAP
PRODUSEN BARANG
DAN/ATAU PENYEDIA
BARANG/JASA

SANKSI ADMINISTRASI

Pencabutan Sertifikat TKDN oleh
Pejabat yang Menandatangani

Pencantuman dalam Daftar
Hitam

Denda Administrasi

1. Pengurangan Pembayaran
sebesar selisih TKDN dengan
Nilai TKDN Pelaksanaan
Paling Tinggi 15%
2. Denda administrasi sebesar
tiga kali jumlah biaya barang
yang diimpor

PASAL 110

DENDA

PNBP/Penerimaan Daerah

Disetor ke Kas
Negara / Daerah
30 Hari Kerja

C. TATA CARA PENGHITUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

Sanksi Finansial :

$$= [\% \text{ TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{ TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

D. CONTOH KASUS

Tabel 6.1. Contoh Data Untuk Pemberian Sanksi

NO	Bidder	Penawaran				Pelaksanaan		
		Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN Barang	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
1	A	10.500.000.000	60%	8.925.000.000	1	40%	10.500.000.000	1.575.000.000
2	B	10.000.000.000	40%	9.000.000.000	2	40%	10.000.000.000	-
3	C	9.600.000.000	25%	9.000.000.000	3	25%	9.600.000.000	-

NO	Bidder	Penawaran				Pelaksanaan		
		Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN Barang	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
1	A	10.500.000.000	60%	8.925.000.000	1	50%	10.500.000.000	1.050.000.000
2	B	10.000.000.000	24%	10.000.000.000	3	24%	10.000.000.000	-
3	C	9.600.000.000	25%	9.000.000.000	2	25%	9.600.000.000	-

BAB 7

TKDN DI INDUSTRI PENUNJANG

- A. SEKTOR INDUSTRI PENUNJANG
KETENAGALISTRIKAN**
- B. SEKTOR INDUSTRI PENUNJANG MIGAS**
- C. SEKTOR INDUSTRI BANGUNAN DAN
KONSTRUKSI**
- D. SEKTOR INDUSTRI PERALATAN
TELEKOMUNIKASI**
- E. SEKTOR INDUSTRI BAHAN DAN
PERALATAN KESEHATAN**

A. SEKTOR INDUSTRI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

Dari 213 perusahaan pada sektor industri ketenagalistrikan yang telah mengajukan sertifikasi penghitungan TKDN didapatkan hasil rekapitulasi capaian nilai TKDN sebagai berikut :

Tabel 7.1. Capaian Nilai TKDN Sektor Industri Penunjang Ketenagalistrikan

No.	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	Boiler dan Komponen	32 - 52 %
2.	Circuit Breaker	14 - 45 %
3.	Isolator	4 - 75 %
4.	Tower Transmisi	49 - 58 %
5.	Transformer / Transformator	15 - 73 %
6.	Pipa	20 - 73 %
7.	Pressure Vessel	17 - 37 %
8.	Tank	20 - 80 %
9.	Deaerator	15 - 20 %
10.	Fan & Blower	19 - 45 %
11.	Condensor	25 - 35 %

Sumber: Data Olahan Website P3DN pada tahun 2020

B. SEKTOR INDUSTRI PENUNJANG MIGAS

Dari 89 perusahaan pada sektor industri penunjang migas yang telah mengajukan sertifikasi penghitungan TKDN didapatkan hasil rekapitulasi capaian nilai TKDN sebagai berikut :

Tabel 7.2. Capaian Nilai TKDN Sektor Industri Penunjang Migas

No.	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	OCTG	11,14 - 72,62 %
2.	Pipe	14,89 - 96,25 %
3.	Pumping Unit	20,61 - 59,08 %
4.	Wellhead X-Mas Tree	11,59 - 42,34 %
5.	Accessories	14,32 - 98,10 %
6.	Chemical	6,27 - 16,70 %

Sumber: Data Olahan Website P3DN pada tahun 2020

C. SEKTOR INDUSTRI BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Dari 92 perusahaan pada sektor bangunan dan konstruksi yang telah mengajukan sertifikasi penghitungan TKDN didapatkan hasil rekapitulasi capaian nilai TKDN sebagai berikut :

Tabel 7.3. Capaian Nilai TKDN Sektor Industri Bangunan dan Konstruksi

No.	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	Aspal	24,47 - 96,21 %
2.	Tiang Pancang Beton	46,72 - 75,14 %
3.	Besi Beton / Baja Tulangan	29,86 - 42,99 %
4.	Beton	56,64 - 93,34 %
5.	Semen	64,76 - 98,96 %
6.	Mortar	61,60 - 96,42 %
7.	Gorong-gorong	50,00 - 51,87 %
8.	Bata	52,40 - 92,05 %
9.	Paving Blok	95,58 %
10.	Balok / Girders	60,89 - 64,87 %
11.	Cat Marka	12,63 - 50,37 %
12.	Thermoplastic	18,23 - 29,92 %
13.	Pagar Pembatas	50,33 - 58,46 %
14.	Lampu Jalan	17,95 - 69,26 %
15.	Alat Berat Konstruksi dan Material Handling	18,02 - 52,70 %

Sumber: Data Olahan Website P3DN pada tahun 2020

D. SEKTOR INDUSTRI PERALATAN TELEKOMUNIKASI

Dari 62 perusahaan pada sektor industri peralatan telekomunikasi yang telah mengajukan sertifikasi penghitungan TKDN didapatkan hasil rekapitulasi capaian nilai TKDN sebagai berikut :

Tabel 7.4. Capaian Nilai TKDN Sektor Industri Peralatan Komunikasi

No.	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	Handphone	30,08 - 33,60 %
2.	Komputer Tablet	30,08 - 33,60 %
3.	Fiber Optik	18,83 - 42,31 %

Sumber: Data Olahan Website P3DN pada tahun 2020

E. SEKTOR INDUSTRI BAHAN DAN PERALATAN KESEHATAN

Dari 95 perusahaan pada sektor industri bahan dan peralatan peralatan kesehatan yang telah mengajukan sertifikasi penghitungan TKDN didapatkan hasil rekapitulasi capaian nilai TKDN sebagai berikut :

Tabel 7.5. Capaian Nilai TKDN Sektor Industri Bahan dan Peralatan Kesehatan

No.	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	Hospital Bed	28,39 - 50,57 %
2.	Masker	19,21 - 74,73 %
3.	Incubator	25,26 - 43,93 %
4.	Obat Farmasi	3,00 - 87,60 %

Sumber: Data Olahan Website P3DN pada tahun 2020

BAB 8

TATA CARA

PENGHITUNGAN TKDN

DAN BMP

A. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri

B. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 & 05 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

C. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan
Komputer Tablet

D. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

E. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika

A. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri

Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.

Identifikasi produk adalah langkah awal yang harus dilakukan agar tidak terjadi salah dalam mengimplementasikan dan menghitung TKDN. Dalam TKDN terdapat dua jenis produk, yaitu antara lain :

- 1.Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- 2.Jasa : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

Tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Sedangkan komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Nilai TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya komponen dalam negeri dengan jumlah biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri. Harga barang jadi yang dimaksud merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi sebagaimana dimaksud meliputi :

1. biaya untuk bahan (material) langsung;
2. biaya tenaga kerja langsung; dan
3. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

Tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.

Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria berikut :

1. untuk bahan material langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
2. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
3. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik sebagaimana dimaksud dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) untuk produk barang yang bersangkutan.

Untuk perhitungan nilai TKDN dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Biaya KDN}}{\text{Biaya KDN} + \text{Biaya KLN}} \times 100\%$$

Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (4) huruf b, dengan ketentuan:

- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;
- b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;
- d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
- e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan
- f. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

A.1. PERHITUNGAN TKDN BARANG

Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 dilakukan terhadap setiap jenis barang. Jenis barang yang dimaksud merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

TKDN Barang dihitung dari biaya material sampai dengan didapatkan biaya produksi per satuan produk. Biaya Produksi yang dimaksud Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Factory Overhead. Ketika sudah menjadi produk jadi, biaya yang terkait produk jadi tidak dapat dimasukkan dalam proses perhitungan TKDN.

Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4. Barang tingkat dua adalah barang yang merupakan bahan baku/material barang tingkat satu.

TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:

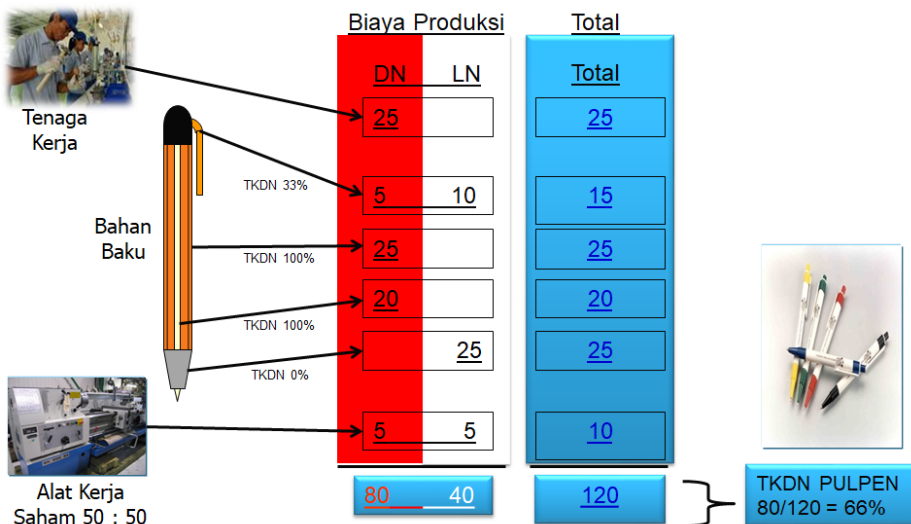
1. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri.
2. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
3. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.

Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua terdapat barang/komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang / komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Tabel 8.1. Contoh Penelusuran Tingkatan Barang

Layer 1	Pipa		
Layer 2	Plat	Welding Rod	Cat/Coating
Layer 3	Slab	Wire Rod, Grafite, Bentonite	Additive, Pigmen, Oil/Water

Di bawah ini diberikan contoh penghitungan nilai TKDN Barang, contoh yang diberikan adalah penghitungan untuk TKDN Pulpen.



Gambar 8.1. Ilustrasi Penghitungan TKDN Barang

Dari contoh di atas didapatkan hasil sebagai berikut :

- Besar biaya Komponen Dalam Negeri didapatkan sebesar 80.
- Besar biaya Komponen Luar Negeri didapatkan sebesar 40.
- Total biaya Komponen Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar 120.
- TKDN Pulpen didapatkan dari besar perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri dengan biaya total Komponen Dalam Negeri dan Komponen Luar Negeri. Sehingga didapatkan nilai TKDN Pulpen sebesar 66%.

Di bawah ini diberikan contoh Form Rekapitulasi untuk penghitungan TKDN Barang.

Tabel 8.2. Contoh Form Rekapitulasi TKDN Barang

Penyedia Barang / Jasa		: PT. Sukses Jaya			
Alamat		: Jalan Kemakmuran No. 7A, Jakarta			
Hasil Produksi		: Alat Tulis dan Perkantoran			
Jenis Produk		: Bulpen			
Spesifikasi		: Bulpen Tinta Hitam			
Standar		: -			
Uraian		PENILAIAN OLEH PRODUSEN			
		Biaya per 1 (satu) satuan produk			
		Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	Persen TKDN
I	Bahan (Material) Langsung				
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	4.500,00	3.500,00	8.000,00	37,50
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	500,00	-	500,00	4,17
II	Tenaga Kerja Langsung				
1.	Tenaga Kerja Langsung	2.000,00	-	2.000,00	16,67
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	250,00	-	250,00	2,08
III	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)				
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	250,00	-	250,00	2,08
2.	Mesin yang Dimiliki	250,00	500,00	750,00	2,08
3.	Mesin yang Sewa	-	-	-	0,00
4.	Biaya Tidak Langsung Terkait Lainnya	250,00	-		2,08
Biaya Produksi		8.000,00	4.000,00	12.000,00	66,67

Setelah dilakukan verifikasi TKDN oleh Surveyor Independent, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat TKDN barang seperti pada contoh Gambar 8.2.





**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Rail Fastening
Tipe	:	Elastis Rail Fastening System E Clip
Spesifikasi	:	E Clip, Railpad, Insulator, dan Shoulder untuk Pembuatan Sistem Penambat Rel pada Bantalan Beton
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	51,03%
Terbilang	:	Lima puluh satu koma nol tiga persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-774/PK-009/PTKDNKOM-INFRA/XII/19

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. Pindad (Persero)
Alamat	:	Jl. Jenderal Gatot Subroto No.517, Kel. Sukapura, Kec. Kiarascondong, Bandung, Jawa Barat
NPWP	:	01.060.008.8-051.000
Bidang Usaha	:	Industri Barang Logam Lainnya YTDL (KBLI: 25999)
No. Tanda Sah	:	100/SJ-IND.8/TKDN/1/2020

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



#15319



R. Hendro Martono

Gambar 8.2. Sertifikat TKDN Barang

A.2. PERHITUNGAN TKDN JASA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 8, TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa komponen dalam negeri pada jasa terhadap keseluruhan biaya jasa. Harga jasa keseluruhan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).

Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1.biaya tenaga kerja
- 2.biaya alat kerja/fasilitas kerja
- 3.biaya jasa umum

Tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.

Penentuan komponen dalam negeri jasa berdasarkan kriteria:

- 1.untuk bahan (material) langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*)
- 2.untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal
- 3.untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Perhitungan TKDN Jasa dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri Pada Jasa}}{\text{Biaya Jasa keseluruhan}} \times 100\%$$

TKDN jasa dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa dan ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri. Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Di bawah ini diberikan contoh penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Jasa Design Arsitektur. Dari contoh di bawah didapatkan nilai TKDN Jasa sebesar 82,81 %.

Tabel 8.3. Contoh Penghitungan TKDN Jasa

		Biaya	TKDN	KDN	KLN								
Material Used		100	50%	50	50								
Alat Kerja	 Made in LN, dimiliki Persh. DN	2000	75%	1500	500								
Tenaga Kerja	 WNI	1000	100%	1000	0								
Mob demob		100	100%	100	0								
Jasa Umum	Persh Airline DN	3200		2650	550								
		<table><tr><td>TKDN</td><td>=</td><td colspan="2">(2650/3200) x 100%</td></tr><tr><td></td><td>=</td><td colspan="2">82,81 %</td></tr></table>				TKDN	=	(2650/3200) x 100%			=	82,81 %	
TKDN	=	(2650/3200) x 100%											
	=	82,81 %											

Dari contoh di atas didapatkan hasil sebagai berikut :

- Besar biaya Komponen Dalam Negeri didapatkan sebesar 2650.
- Besar biaya Komponen Luar Negeri didapatkan sebesar 550.
- Total biaya Komponen Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar 3200.
- TKDN Jasa Design Arsitektur didapatkan dari besar perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri dengan biaya total Komponen Dalam Negeri dan Komponen Luar Negeri. Sehingga didapatkan nilai TKDN Jasa Design Arsitektur sebesar 82,81%.

Di bawah ini diberikan contoh Form Rekapitulasi untuk penghitungan TKDN Jasa.

Tabel 8.4. Contoh Form Rekapitulasi TKDN Jasa

Penyedia Barang/Jasa	:	PT. Design Creative
Alamat	:	Jalan Kemakmuran No. 8, Jakarta
Nama Jasa	:	Jasa Design Arsitektur
Pengguna Barang/Jasa	:	PT. Indo Jaya
No. Dokumen Jasa	:	

Uraian Pekerjaan	B I A Y A *) (Rupiah)			TKDN Jasa (%)
	KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa				
I. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	50	50	100	1,56
II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	1.500	500	2.000	46,88
III. Konstruksi dan Fabrikasi	1.000	-	1.000	31,25
IV. Jasa Umum	100	-	100	3,13
Total Jasa	2.650	550	3.200	82,81

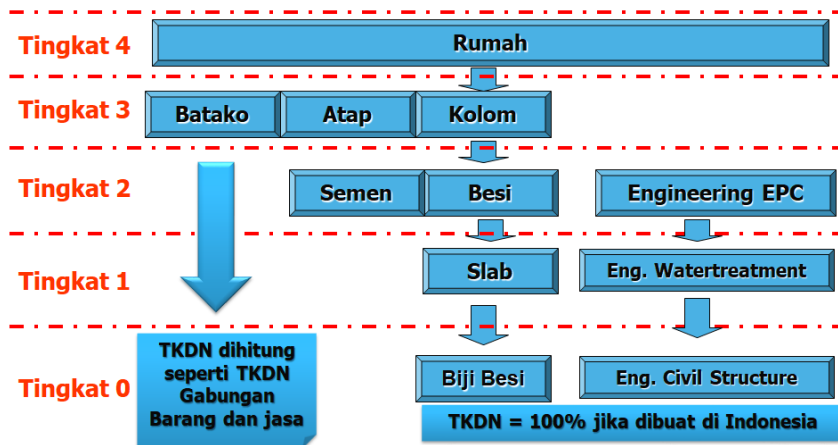
A.3. PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA

Selain TKDN Barang dan TKDN Jasa, pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Bab IV juga mengatur mengenai TKDN Gabungan Barang dan Jasa. TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.

Keseluruhan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*). TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana digunakan dalam TKDN Barang.

TKDN gabungan barang dan jasa digunakan antara lain dalam penghitungan TKDN untuk Pekerjaan Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Dalam perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa perlu untuk ditelusuri komponen dalam negeri dan luar negeri. Pada Gambar 8.4 merupakan contoh penelusuran komponen dalam negeri dan komponen luar negeri untuk penghitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa.



Gambar 8.3. Contoh Penelusuran Komponen Dalam Negeri dan Luar Negeri

Di bawah ini diberikan contoh penghitungan nilai TKDN Gabungan Barang dan Jasa, contoh yang diberikan adalah penghitungan TKDN untuk Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan.

Tabel 8.5. Contoh Soal TKDN Gabungan Barang dan Jasa

A. DATA PERUSAHAAN

Penyedia Barang/Jasa : PT. BANGUN PERSADA
 Alamat : Jl. Sudirman No. 22, Jakarta Selatan
 Nama Lelang : Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan
 Pengguna Barang/Jasa : DKI JKT
 No. Dokumen Lelang : 03/DKI/III/2020

B. DATA PENAWARAN PT. INDONESIA RAYA

a. Bill of Material

No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok	Jumlah	Satuan	Harga Beli	% TKDN	Ket.
1	Dolken Kayu	dia 8 - 10/400 cm	CV. Reski	170,00	btng	63.000,00	100,00	Bahan Baku
2	Kayu		CV. Reski	21,00	m3	2.475.000,00	100,00	
3	Paku Biasa		CV. Reski	30,00	kg	17.800,00	0,00	
4	Semen Portland		PT. Semen Indonesia	1.050,00	kg	1.860,00	98,99	
5	Pasir Beton		CV. Reski	3,00	m3	252.000,00	100,00	
6	Koral Beton		CV. Reski	5,00	m3	219.000,00	100,00	
7	Seng Gelombang		Import	150,00	lbr	86.400,00	0,00	Barang Jadi
8	Seng Plat		Import	25,00	lbr	80.000,00	0,00	

b. Tenaga Kerja

No	Uraian	Kualifikasi	Jumlah	Durasi	Upah	Ket.	Warganegara
1	Pekerja	SMK	10	1,00 Bulan	3.500.000 per bulan	Tenaga Kerja Konstruksi dan Fabrikasi	Indonesia
2	Tukang Kayu	SMK	3	0,50 Bulan	3.500.000 per bulan		Indonesia
3	Kepala Tukang	SMK	2	1,00 Bulan	4.000.000 per bulan		Indonesia
4	Mandor	S1 Teknik Sipil	1	1,00 Bulan	6.000.000 per bulan	Manajemen	Indonesia

d. Alat kerja & Fasilitas kerja

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Durasi	Biaya Depresiasi	Made In
1	Palu		3	1 bulan	150.000 per bulan	Indonesia
2	Meteran	Bosch	6	1 bulan	150.000 per bulan	Import
3	Hand-Drill	Bosch	2	1 bulan	400.000 per bulan	Import

e. PT. Bangun Persada merupakan perusahaan yang 100% Indonesia.

g. Berapa Nilai TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk pembangunan gudang semen dan peralatan tersebut?

Tabel 8.6. Contoh Form Rekapitulasi TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Nama Penyedia Barang/Jasa	: PT. BANGUN PERSADA				
Alamat	: Jl. Sudirman No. 22, Jakarta Selatan				
Nama Gabungan barang dan Jasa	: Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan				
Pemilik Gabungan barang dan Jasa	: DKI JKT				
No. Dokumen Gabungan barang dan Jasa	: 03/DKI/VIII/2020				
Uraian Pekerjaan	Biaya Gabungan Barang dan Jasa*) (US\$)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	TOTAL (US\$)	Barang dan Jasa	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
Barang					
I. Material Langsung (Bahan Baku)	67.003.275	19.725	67.023.000	81,73	
II. Peralatan (Barang Jadi)	-	14.960.000	14.960.000	-	
A. Sub Total Barang	67.003.275	14.979.725	81.983.000	81,73	
Jasa					
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	6.000.000	-	6.000.000	11,06	
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	1.725.000	425.000	2.150.000	3,06	
V. Konstruksi dan Fabrikasi	48.250.000	-	48.250.000	88,94	
VI. Jasa Umum	-	-	-	-	
B. Sub Total Jasa	55.975.000	425.000	56.400.000	99,25	
C. TOTAL Biaya (A + B)	122.978.275	15.404.725	136.233.000		90,27

*) Biaya Gabungan Barang dan Jasa dapat diambil dari biaya job order, lelang, atau kontrak.
Capaian nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri oleh PT. Indonesia Raya

Formulasi Perhitungan

$$\begin{aligned}
 \% \text{ TKDN Gabungan} &= \frac{\text{Biaya Barang} - \text{Biaya Barang Komponen Luar Negeri}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa}} \\
 &+ \frac{\text{Biaya Jasa} - \text{Biaya Jasa Komponen Luar Negeri}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa}}
 \end{aligned}$$

Jakarta, dd mm yyyy
Dinyatakan Oleh,
: PT. BANGUN PERSADA

XXXXXXX
Jabatan

A.4. PERHITUNGAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (community development); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual BMP dihitung berdasarkan akumulasi bobot faktor penentu dikalikan dengan bobot maksimum, dengan total nilai paling tinggi 15% (lima belas persen).

BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan faktor penentu sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan.** Bobot maksimum adalah 30% dari nilai BMP maksimum.
2. **Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000).** Bobot maksimum adalah 20% dari nilai BMP maksimum.
3. **Pemberdayaan lingkungan (community development).** Bobot maksimum adalah 30% dari nilai BMP maksimum.
4. **Ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual.** Bobot maksimum adalah 20% dari nilai BMP maksimum.

Tabel 8.7. Faktor Penentuan Bobot Perusahaan

FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	NILAI
Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan.	- Min. Rp 500 Juta	5%
	- Setiap Keliapatan Rp 500 Juta	5%
Sertifikasi OHSAS 18000 (Bobot 30%) / ISO 14000 Series (Bobot 70%)	- Tidak Ada	0%
	- Ada	20%
Pemberdayaan Lingkungan	- Minimal Rp 250 Juta	3%
	- Setiap Keliapatan Rp 250 Juta	3%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi Min. Rp 1 Milyar	5%
	- Setiap Kelipatan Rp 1 Milyar	5%

Untuk batasan waktu pengambilan data perhitungan BMP adalah sebagai berikut :

- Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat/ lingkungan adalah satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
- Untuk kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat diverifikasi sertifikat tersebut masih berlaku.
- Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi sampai dengan satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP dapat dilihat pada Tabel 8.8.

Tabel 8.8. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP

Formulir 5.5. : Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP Penyedia Barang/Jasa

Nama Penyedia Barang dan Jasa :

Alamat :

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	Bobot	NILAI BMP (%)
I	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	0,00%	0,00%
II	Kepemilikan Sertifikat : - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)	0,00%	0,00%
III	Pemberdayaan Masyarakat (<i>community development</i>)	0,00%	0,00%
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	0,00%	0,00%
		TOTAL NILAI BMP	0,00%

Setelah dilakukan verifikasi nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) oleh Surveyor Independent, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) seperti pada contoh Gambar 8.6.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, hasil verifikasi atas Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

Nama Perusahaan : PT. Barrie Pipe Industries
 Alamat Kantor Pusat : Bakrie Tower Lt. 7, Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
 Alamat Workshop : Jl. Raya Pejuang, Medan Satria, Bekasi
 NPWP : 01.002.927.0-062.000

dengan rincian penilaian :

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	4,50%
Sertifikat OHSAS 18000/ISO 14000 Series	0,90%
Pemberdayaan Lingkungan	4,50%
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	3,00%
Total Nilai BMP	13,90%

No. Tanda Sah : _____

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 R. Hendro Martono

#01340

Gambar 8.4. Sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

B. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pemnbangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovaltaik yang disebut secara umum Modul Surya.

Jenis-jenis PLTS yang dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. PLTS Tersebar Berdiri Sendiri
2. PLTS Terpusat Berdiri Sendiri
3. PLTS Terpusat Terhubung

PLTS Tersebar Berdiri Sendiri merupakan PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi.

PLTS Terpusat Berdiri Sendiri merupakan PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi dimana energi listrik didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau *off-grid*.

Sedangkan PLTS Terpusat Terhubung merupakan PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi dimana energi listrik langsung dihubungkan ke jaringan PLN, atau *on-grid*.

B.1. PERHITUNGAN TKDN PLTS TERSEBAR BERDIRI SENDIRI

Pemberian nilai **TKDN untuk aspek barang PLTS Tersebar Berdiri Sendiri** dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 8.9. Bobot Penilaian TKDN Aspek Barang PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

No.	Uraian	Bobot
1	Modul Surya	45,00 %
2	Baterai	24,50 %
3	Battery Control Unit	11,80 %
4	Kabel	8,80 %
5	Penyangga Modul	7,00 %
6	Aksesoris	2,90%

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot.

Sedangkan untuk pemberian nilai **TKDN aspek jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri** dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

01 PENGIRIMAN
6.67%

02 PEMASANGAN
3.33%

Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar :

- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
- 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar :

- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
- 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh dengan bobot seperti tabel di atas.

Sedangkan nilai **TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri** diperoleh oleh penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh.

Tabel 8.10. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Formulir 2.1 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Modul Surya		40,50%		
2	Baterai		22,05%		
3	Battery Control Unit		10,59%		
4	Penyangga modul		6,30%		
5	Kabel		7,94%		
6	Assesoris		2,65%		
Jumlah A			(A4)		(A6)
Total % TKDN Gabungan A		(A7)			
B. Jasa					
1	Pengiriman		6,67%		
2	Pemasangan		3,33%		
Jumlah B			(B4)		(B6)
Total % TKDN Gabungan B		(B7)			
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					(A6 + B6)

Tabel 8.11. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Contoh Formulir 2.1 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri yang sudah diisi

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Modul Surya	40,00%	40,50%	16,20%	
2	Baterai	40,00%	22,05%	8,82%	
3	<i>Battery Control Unit</i>	10,00%	10,59%	1,06%	
4	Kabel	90,00%	7,94%	7,15%	
5	Penyangga modul	42,40%	6,30%	2,67%	
6	Assesoris	0,00%	2,65%	0,00%	
Jumlah A			90,00%		35,90%
% TKDN Barang		39,87%			
B. Jasa					
1	Pengiriman	100,00%	6,67%	6,67%	
2	Pemasangan	100,00%	3,33%	3,33%	
Jumlah B			10,00%		10,00%
% TKDN Jasa		100,00%			
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					45,90%

TKDN Gabungan Barang

TKDN Gabungan Jasa

TKDN Gabungan Barang dan Jasa

B.2. PERHITUNGAN TKDN PLTS TERPUSAT BERDIRI SENDIRI

Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut :

Tabel 8.12. Bobot Penilaian TKDN Aspek Barang PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

No.	Uraian	Bobot
1	Baterai	25,20 %
2	Penyangga Modul	20,70 %
3	Inverter dan <i>solar charge control</i>	13,50 %
4	Modul Surya	13,14 %
5	Kabel (AC dan DC)	7,20 %
6	DC Combiner Box	3.06 %
7	Distribution Panel	2,70 %
8	Energy Limiter	2,70 %
9	Sistem Proteksi	1,80 %

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot.

Sedangkan untuk pemberian nilai TKDN aspek jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

1. Pengiriman : 4,67 %
2. Pemasangan : 3,33 %
3. Konstruksi : 2,00 %

TKDN Jasa Pengiriman :

- 100% dilakukan dan alat kerja dimiliki BUDN
- 0% tidak dilakukan dan/atau alat kerja tidak dimiliki BUDN

TKDN Jasa Pemasangan dan Konstruksi:

- 100% dilakukan BUDN
- 0% tidak dilakukan BUDN

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh dengan bobot seperti Tabel 8.12.

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri diperoleh oleh penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh.

Tabel 8.13. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Formulir 2.2 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Baterai		25,20%		
2	Penyangga modul		20,70%		
3	Inverter dan <i>Solar Charge Controler</i>		13,50%		
4	Modul surya		13,14%		
5	Kabel (AC dan DC)		7,20%		
6	DC <i>combiner box</i>		3,06%		
7	<i>Distribution panel</i>		2,70%		
8	<i>Energy limiter</i>		2,70%		
9	Sistem Proteksi		1,80%		
Jumlah A			(A4)		(A6)
% TKDN Barang		(A7)			
B. Jasa					
1	Pengiriman		4,67%		
2	Pemasangan		3,33%		
3	Konstruksi		2,00%		
Jumlah B			(B4)		(B6)
% TKDN Jasa		(B7)			
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					(A6 + B6)

Tabel 8.14. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Contoh Formulir 2.2 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri yang sudah diisi

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Baterai	40,00%	25,20%	10,08%	
2	Penyangga modul	42,40%	20,70%	8,78%	
3	Inverter dan <i>Solar Charge Controller</i>	0,00%	13,50%	0,00%	
4	Modul Surya	40,00%	13,14%	5,26%	
5	Kabel (AC dan DC)	90,00%	7,20%	6,48%	
6	<i>DC combiner box</i>	20,00%	3,06%	0,61%	
7	Distribution Panel	40,00%	2,70%	1,08%	
8	Energy Limiter	40,00%	2,70%	1,08%	
9	Sistem Proteksi	20,00%	1,80%	0,36%	
Jumlah A			90,00%		33,72%
% TKDN Barang			37,47%		
B. Jasa					
1	Pengiriman	100,00%	4,67%	4,67%	
2	Pemasangan	100,00%	3,33%	3,33%	
3	Konstruksi	100,00%	2,00%	2,00%	
Jumlah B			10,00%		10,00%
% TKDN Jasa			100,00%		
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					43,72%

TKDN
Gabungan
Barang

TKDN
Gabungan
Jasa

TKDN
Gabungan
Barang dan
Jasa

B.3. PERHITUNGAN TKDN PLTS TERPUSAT TERHUBUNG

Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut :

Tabel 8.15. Bobot Penilaian TKDN Aspek Barang PLTS Terpusat Terhubung

No.	Uraian	Bobot
1	Modul Surya	40,50 %
2	Inverter	13,50 %
3	Penyangga Modul	10,80 %
4	Distribution Panel	6,30 %
5	Travo	5,40 %
6	DC Combiner Box	5,40 %
7	Sistem Proteksi	4,50 %
8	Kabel (AC dan DC)	3,60 %

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot.

Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut :

Tabel 8.16. Bobot Penilaian TKDN Aspek Jasa PLTS Terpusat Terhubung

No.	Uraian	Bobot
1	Modul Surya	40,50 %
2	Inverter	13,50 %
3	Penyangga Modul	10,80 %

TKDN Jasa Pengiriman :

- 100% dilakukan dan alat kerja dimiliki BUDN
- 0% tidak dilakukan dan/atau alat kerja tidak dimiliki BUDN

TKDN Jasa Pemasangan dan Konstruksi:

- 100% dilakukan BUDN
- 0% tidak dilakukan BUDN

Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh dengan bobot seperti tabel di atas.

Sedangkan nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Terhubung diperoleh oleh penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh.

Tabel 8.17. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Terhubung

Formulir 2.3 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Terhubung

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Modul surya		40,50%		
2	Inverter		13,50%		
3	Penyangga modul		10,80%		
4	Distribution panel		6,30%		
5	Travo		5,40%		
6	DC combiner box		5,40%		
7	Sistem Proteksi		4,50%		
8	Kabel (AC dan DC)		3,60%		
Jumlah A			(A4)		(A6)
% TKDN Barang		(A7)			
B. Jasa					
1	Pengiriman		2,20%		
2	Pemasangan		5,40%		
3	Konstruksi		2,40%		
Jumlah B			(B4)		(B6)
% TKDN Jasa		(B7)			
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					(A6 + B6)

Tabel 8.18. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN PLTS Terpusat Terhubung

Contoh Formulir 2.3 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Terhubung yang sudah diisi

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Modul Surya	40,00%	40,50%	16,20%	
2	Inverter	0,00%	13,50%	0,00%	
3	Modul <i>Support</i> / Tiang	42,40%	10,80%	4,6%	
4	Distribution Panel	40,00%	6,30%	2,52%	
5	<i>DC combiner box</i>	20,00%	5,40%	1,08%	
6	Travo	40,00%	5,40%	2,16%	
7	Sistem Proteksi	20,00%	4,50%	0,90%	
8	Kabel (AC dan DC)	90,00%	3,60%	3,24%	
Jumlah A			90,00%		30,68%
% TKDN Barang		34,09%			
B. Jasa					
1	Pengiriman	100,00%	2,20%	2,20%	
2	Pemasangan	100,00%	5,40%	5,40%	
3	Konstruksi	100,00%	2,40%	2,40%	
Jumlah B			10,00%		10,00%
% TKDN Jasa		100,00%			
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					40,68%

TKDN
Gabungan
Barang

TKDN
Gabungan
Jasa

TKDN
Gabungan
Barang dan
Jasa

Setelah dilakukan verifikasi TKDN oleh Surveyor Independen, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat TKDN PLTS Terpusat Terhubung seperti pada contoh Gambar 8.9.

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Pengadaan Barang/Jasa :	PLTS Terpusat Terhubung
Pengguna Barang/Jasa :	PT PLN (Persero)
No. Kontrak :	1344/DAN.01.01/DITDANI/2017
No. Laporan :	LPA-657/PK-2985/PTKDNKOM-INFRA/IX/20
Lokasi :	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Capaian TKDN :	15,12%
Terbilang :	Lima belas koma satu dua persen

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku untuk pengadaan barang/jasa tersebut di atas.

diberikan kepada:

Penyedia Barang/Jasa :	PT. Delapan Menit Energi
Alamat :	Jalan Nusa Loka Blok C1/03 Sektor XIV-4 BSD City
NPWP :	76.790.961.7-411.000
Bidang Usaha :	Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI: 35101)
No Tanda Sah :	908/SJ-IND.8/TKDN/9/2020

Jakarta, 30 September 2020

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



#16512



R. Hendro Martono

Handwritten signature and date
01/10/20
Nahita - DME

Gambar 8.5. Sertifikat TKDN PLTS Halaman Depan

Lampiran

Lokasi

No.	Area	Nama Site	Kapasitas
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dusun Padak Selatan, Kel. Padak Guar, Sambela	5,000,000 Wp

Rekapitulasi

No.	Komponen	TKDN	Bobot	Nilai	TKDN Gabungan
A. Barang					
1.	Modul Surya	0,00	40,50	0,00	
2.	Inverter	0,00	13,50	0,00	
3.	Pemiyangga modul	0,00	10,80	0,00	
4.	Distribution Panel	35,48	6,30	2,24	
5.	Tralo	0,00	5,40	0,00	
6.	DC Combiner Box	0,00	5,40	0,00	
7.	Sistem Proteksi	35,32	4,50	1,59	
8.	Kabel (AC dan DC)	36,08	3,60	1,30	
Jumlah A			90,00		5,12
Total % TKDN Gabungan Barang			5,69		
B. Jasa					
1.	Pengiriman	100,00	4,67	2,20	
2.	Pemasangan	100,00	3,33	5,40	
3.	Konstruksi	100,00	2,00	2,40	
Jumlah B			10,00		10,00
Total % TKDN Jasa			100,00		
% TKDN Gabungan Barang dan Jasa					15,12

CONTOH

Gambar 8.6. Sertifikat TKDN PLTS Halaman Belakang

B.4. PERHITUNGAN TKDN MODUL SURYA

Penghitungan TKDN produk Modul Surya dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut :

1. Material : diberikan bobot sebesar 91 %
2. Tenaga Kerja : diberikan bobot sebesar 5 % jika dikerjakan seluruhnya WNI dan 0 % jika tidak seluruhnya WNI,
3. Mesin Produksi : diberikan bobot sebesar 4 % jika mesin produksi dimiliki sepenuhnya BUDN dan 0% jika sepenuhnya BUDN

Tabel 8.19. Bobot Penilaian TKDN Material Modul Surya

No.	Uraian	Bobot
1	Sel Surya	50,00 %
2	Tempered Glass	12,00 %
3	PV Junction Box	8,00 %
4	Backsheet	4,00 %
5	Frame	9,00 %
6	Film EVA	4,00 %
7	PV Ribbon	2,00 %
8	Solar Silicon	2,00 %

Tabel 8.20. Bobot Penilaian TKDN Material Sel Surya

No.	Uraian	Bobot
1	Pengadaan Pasir Silika	2,50 %
2	Pembuatan Silicon Metalurgical Grade	7,50 %
3	Pembuatan Silicon Solar Grade	15,00 %
4	Pembuatan Ingot	5,00 %
5	Pembuatan Brick	2,50 %
6	Pembuatan Wafer	2,50 %
7	Pembuatan Blue Cell	7,50 %
8	Printing Cell	7,50 %

Tabel 8.21. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN Modul Surya

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen Modul Surya	Kriteria		Bobot	TKDN (%)
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Material (95%)					
1	Solar Cell				
	Pengadaan pasir silika			2,50%	
	Pembuatan <i>silicon metallurgical grade</i>			7,50%	
	Pembuatan <i>silicon solar grade</i>			15,00%	
	Pembuatan ingot			5,00%	
	Pembuatan <i>brick</i>			2,50%	
	Pembuatan <i>wafer</i>			2,50%	
	Pembuatan <i>blue cell</i>			7,50%	
	<i>Printing cell</i>			7,50%	
2	Tempered Glass			12,00%	
3	PV Junction Box			8,00%	
4	Backsheet			4,00%	
5	Frame			9,00%	
6	Film Eva			4,00%	
7	PV Ribbon			2,00%	
8	Solar Silicon			2,00%	
Tenaga Kerja (5%)					
9	Tenaga Kerja Langsung			5,00%	
Mesin produksi (4%)					
10	Mesin Produksi			4,00%	
Total bobot				100,00%	
Total TKDN					

Tabel 8.22. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN Modul Surya

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen Modul Surya	Kriteria		Bobot (%)	TKDN (%)
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Material (95%)					
1	Solar Cell				
	- Pengadaan pasir silika		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>silicon metallurgical grade</i>		✓	7,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>silicon solar grade</i>		✓	15,00%	0,00%
	- Pembuatan ingot		✓	5,00%	0,00%
	- Pembuatan <i>brick</i>		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>wafer</i>		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>blue cell</i>	✓		7,50%	7,50%
	- <i>Printing cell</i>	✓		7,50%	7,50%
2	Tempered Glass		✓	12,00%	0,00%
3	PV Junction Box	✓		8,00%	8,00%
4	Backsheet		✓	4,00%	0,00%
5	Frame	✓		9,00%	9,00%
6	Film Eva		✓	4,00%	0,00%
7	PV Ribbon		✓	2,00%	0,00%
8	Solar Silicon		✓	2,00%	0,00%
Tenaga Kerja (5%)					
9	Tenaga Kerja Langsung	✓		5,00%	5,00%
Mesin produksi (4%)					
10	Mesin produksi	✓		4,00%	4,00%
Total bobot				100,00%	
Total TKDN					41,00%

Setelah dilakukan verifikasi TKDN oleh Surveyor Independen, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat TKDN Modul Surya seperti pada contoh Gambar 8.9.



 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Modul Surya
Tipe	:	Monocrystalline
Spesifikasi	:	30Wp s.d 450Wp
Kode HS	:	85414022
Merk	:	SURYA UTAMA PUTRA
Nilai TKDN	:	45,50%
Terbilang	:	Empat puluh lima koma lima nol persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	LPA-620/PK-1907/PTKDNKOM-INFRAS/IX/20

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. Surya Utama Putra
Alamat	:	Jl. Raya Bandung - Garut Km. 23 RT. 04 RW. 10, Desa Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat
NPWP	:	02.736.069.2-441.000
Bidang Usaha	:	Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI: 27900)
No. Tanda Sah	:	973/SJ-IND.8/TKDN/10/2020

Jakarta, 13 Oktober 2020

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri





R. Hendro Martono

Gambar 8.7. Sertifikat TKDN Modul Surya

C. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Pada tanggal 1 Januari 2017 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk telekomunikasi berbasis standar Long Term Evolution (LTE) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800MHz, dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk telekomunikasi berbasis standar LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz, yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi :

- a. Paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk Base Station
- b. Paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Subscriber Station

Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri untuk menghitung TKDN Subscriber Station khusus untuk Produk Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer tablet melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.

C.1. PERHITUNGAN TKDN SKEMA HARDWARE

Penghitungan TKDN Produk Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer Tablet dengan Skema Hardware, sebagai berikut :

- 1.Aspek manufaktur : dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk
- 2.Aspek pengembangan : dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk.
- 3.Aspek aplikasi : dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk

Tahapan penilaian TKDN aspek manufaktur dilaksanakan pada produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Tahapan penilaian TKDN hanya dapat dilakukan terhadap produk SKD dengan persyaratan *touch display modul* (TDM), *printed circuit board* (PCB), *assembly*, *baterai*, *kamera modul*, *vibration motor* dan *frame and crasing assembly* harus terpisah.

Penghitungan nilai TKDN aspek manufaktur dilakukan dengan menggunakan perincian bobot sebagai berikut :

- a. Material diberikan bobot 95% dari penilaian aspek manufaktur
- b. Tenaga Kerja diberikan bobot 2% dari penilaian aspek manufaktur; dan
- c. Mesin produksi diberikan bobot 3% dari penilaian aspek manufaktur.

Tabel 8.23. Komponen Pembobotan pada TKDN Aspek Manufaktur

No	Uraian	Bobot
a.	<i>Display Module Assembly</i> (DMA)	12,00%
b.	<i>Display Bonding</i>	4,00%
c.	Kamera Depan	5,00%
d.	Kamera Belakang	10,00%
e.	<i>Main and Sub Printed Circuit Boards</i> (PCB) <i>and Components</i>	12,00%
f.	<i>Printed Circuit Board</i> (PCB) <i>Assembly</i>	8,00%
g.	<i>Frame and Casing</i>	10,00%
h.	<i>Flexible connector</i>	4,00%
i.	Baterai	8,00%
j.	<i>Vibration motor</i>	3,00%
k.	<i>Speaker and Earpiece</i>	3,00%
l.	<i>Interconnected Electrical Wire Assembly</i>	3,00%
m.	<i>Earphone</i>	4,00%
n.	Pengisi Daya (<i>Charger</i>)	3,00%
o.	Kabel	3,00%
p.	Pengepakan Produk	3,00%
No	Uraian	Bobot
a.	Tenaga Kerja Perakitan	0,50%
b.	Tenaga Kerja Pengujian	1,00%
c.	Tenaga Kerja Pengepakan	0,50%
No	Uraian	Bobot
a.	Mesin Perakitan	1,00%
b.	Mesin Pengujian	2,00%

Tabel 8.24. Contoh Form Rekapitulasi Perhitungan TKDN Manufaktur

4.1. PERHITUNGAN TKDN MANUFAKTUR

Nama Penyedia Barang : Jenis Produk : Spesifikasi :						
NO	URAIAN	ADA		TIDAK ADA	BOBOT	NILAI TKDN
		KDN	KLN			
Material (95%)						
1	Touch Display Module (TDM) Modules Component				12,00%	Bukan SKD
	Bonding (Full Lamination)				4,00%	Bukan SKD
2	Kamera					
	Kamera Depan				5,00%	Bukan SKD
	Kamera Belakang				10,00%	Bukan SKD
3	Printed Circuit Board (PCB)					
	Main and Sub Printed Circuit Boards (PCB) Components				12,00%	Bukan SKD
	Printed Circuit Board Assembly (Surface-Mount Technology / SMT)				8,00%	Bukan SKD
4	Enclosure Casing Assembly Set				10,00%	Bukan SKD
5	Flexible Connector (FPC)				4,00%	Bukan SKD
6	Baterai				8,00%	Bukan SKD
7	Vibration Motor				3,00%	Bukan SKD
8	Speaker and Earpiece				3,00%	Bukan SKD
9	Interconnect Electrical Wire Assembly				3,00%	Bukan SKD
10	Accessories					
	Earphone				4,00%	Bukan SKD
	Charger				3,00%	Bukan SKD
	Cable				3,00%	Bukan SKD
11	Pengemasan Produk (Packing)				3,00%	Bukan SKD
Tenaga Kerja (2%)						
1	Tenaga Kerja Perakitan (Assembling)				0,50%	Bukan SKD
2	Tenaga Kerja Pengujian (Testing)				1,00%	Bukan SKD
3	Tenaga Kerja Pengemasan (Packing)				0,50%	Bukan SKD
Mesin Produksi (3%)						
1	Mesin Perakitan (Assembling)				1,00%	Bukan SKD
2	Mesin Pengujian (Testing)				2,00%	Bukan SKD
TKDN Manufaktur						0,00%

Uraian material yang diwarnai dengan warna kuning **wajib** untuk diurai/break down.

Tahapan penilaian TKDN aspek pengembangan dilaksanakan pada produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Tahapan penilaian TKDN aspek pengembangan hanya dapat dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut :

- a. Lisensi diberikan bobot 10% dari nilai TKDN aspek pengembangan
- b. Perangkat Tegar (*Firmware*) diberikan bobot 40% dari nilai TKDN aspek pengembangan
- c. Desain Industri diberikan bobot 20% dari nilai TKDN aspek pengembangan
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan bobot 30% dari nilai TKDN aspek pengembangan

Tabel 8.25. Komponen Pembobotan TKDN Aspek Pengembangan

10% Lisensi

- **Lisensi *Software/hardware development kit* atau *reference design* yang dikeluarkan oleh vendor Chipset**

40% Firmware

- **Pengembangan Sistem Operasi 20%**
- **Pengembangan *Man Machine Interface* (10%)**
- ***Injection software* Aplikasi (5%)**
- ***Testing & Debugging* (5%)**

20% Desain Industri

- **Product Design(10%)**
- **Mechanical Design (10%)**

30% Desain Tata Letak

- **Diagram Skematik (10%)**
- **Desain Papan Sirkuit (PCB) (10%)**
- **Pengujian dan kalibrasi PCBA SMTA (10%)**

Tabel 8.26. Contoh Form Perhitungan TKDN Pengembangan

4.2. PERHITUNGAN TKDN PENGEMBANGAN

Nama Perusahaan	:		
Alamat	:		
Jenis Produk	:		
Merek	:		
URAIAN	VARIABEL PENGEMBANGAN	BOBOT	NILAI TKDN
Lisensi	Lisensi (izin penggunaan <i>chipset</i>)	10,00%	0,00%
Firmware	Pengembangan Sistem Operasi (<i>Software</i>)	20,00%	0,00%
	<i>Man Machine Interface (Software)</i>	10,00%	0,00%
	Aplikasi (<i>Software</i>)	5,00%	0,00%
	<i>Testing & Debugging (Testing Machine)</i>	5,00%	0,00%
Desain Industri	Desain Industri (Desain Produk)	10,00%	0,00%
	Desain Industri (Desain Mekanik atau Kerangka Dalam)	10,00%	0,00%
Desain Tata Letak	Tata Letak (<i>Schematic Design</i>)	10,00%	0,00%
	PCBA Layout	10,00%	0,00%
	PCBA SMT (<i>Testing & Calibration Software</i>)	10,00%	0,00%
TOTAL			0,00%

Untuk perhitungan TKDN Aspek Aplikasi penentuan bobot atas proses atau tahapan kegiatan dan komponen dalam negeri untuk TKDN manufaktur terkait pembuatan produk *software*, sebagai berikut :

Tabel 8.27. Komponen Pembobotan TKDN Aspek Aplikasi

Komponen Penghitungan	Rancang Bangun	Hak Cipta	Tenaga Kerja	Sertifikat Kompetensi	Alat Kerja
Tahapan Kegiatan					
Spesifikasi Prasyarat	4%	3%	4%	3%	2%
Rancangan Arsitektur	7%	6%	5%	3%	2%
Pemrograman	12%	7%	6%	6%	5%
Pengujian <i>Software</i>	4%	0%	3%	2%	2%
Pengemasan <i>Software</i>	3%	4%	2%	3%	2%

Sumber : Permenperind No. 29/2017

Penghitungan TKDN aspek Aplikasi dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai TKDN di aspek pengembangan minimal 8%
2. Aplikasi dalam kondisi embeded
3. Terdapat minimal 2 aplikasi lokal atau 4 aplikasi games
4. Memiliki paling sedikit 500.000 active uses atau minimal 50.000 active user untuk masing-masing aplikasi
5. Proses inject software dilakukan di dalam negeri
6. Menggunakan server yang ada di dalam negeri
7. Pemohon memiliki app store lokal dalam negeri

Tabel 8.28. Contoh Form Perhitungan TKDN Aplikasi

4.3. PERHITUNGAN TKDN APLIKASI

Nama Penyedia Aplikasi :							
Alamat Penyedia Aplikasi :							
Nama Aplikasi :							
NO	TAHAPAN KEGIATAN	KOMPONEN PERHITUNGAN					NILAI TKDN
		Rancang Bangun	Hak Cipta	Tenaga Kerja	Sertifikat Kompetensi	Alat Kerja	
1	Spesifikasi Prasyarat						
2	Rancangan Arsitektur						
3	Pemrograman						
4	Pengujian Aplikasi						
5	Pengemasan Aplikasi						
Total TKDN							0,00%

C.2. PERHITUNGAN TKDN SKEMA SOFTWARE

Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer dengan Skema Software, sebagai berikut :

- 1.Aspek manufaktur dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk
- 2.Aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk.
- 3.Aspek aplikasi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk

C.3. PERHITUNGAN TKDN PENGEMBANGAN INOVASI

Untuk perhitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi total Nilai Pengawasan ditetapkan sebesar 100 poin. Pemegang sertifikat TKDN wajib memenuhi target Nilai Pengawasan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun hingga memenuhi total Nilai Pengawasan tersebut.

Pemenuhan target Nilai Pengawasan selama 3 (tiga) tahun mengacu kepada target minimal per caturwulan sebagai berikut :

Tabel 8.29. Target Per Caturwulan

	Tahun Pertama			Tahun Kedua			Tahun ketiga		
Bulan	4	8	12	4	8	12	4	8	12
Target Nilai	10	22	40	48	55	62	70	78	100

*** Setiap Pemegang sertifikat wajib memenuhi target nilai pengawasan secara bertahap selama (tiga) tahun hingga memenuhi total nilai pengawasan**

Nilai TKDN dengan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi ditetapkan berdasarkan total nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal pengembangan inovasi.

Penghitungan nilai TKDN dengan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi dilakukan setelah melalui analisis kelayakan oleh Direktur Jenderal. Analisis kelayakan dilakukan melalui pemaparan proposal pengembangan inovasi oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal. Setelah proposal pengembangan inovasi telah melalui analisis kelayakan, maka Direktur Jenderal akan menetapkan nilai TKDN dan menetapkan target pencapaian untuk Nilai Pengawasan sesuai kesepakatan dengan pemohon.

Nilai Pengawasan yang dimaksud terdiri atas komponen sebagai berikut :

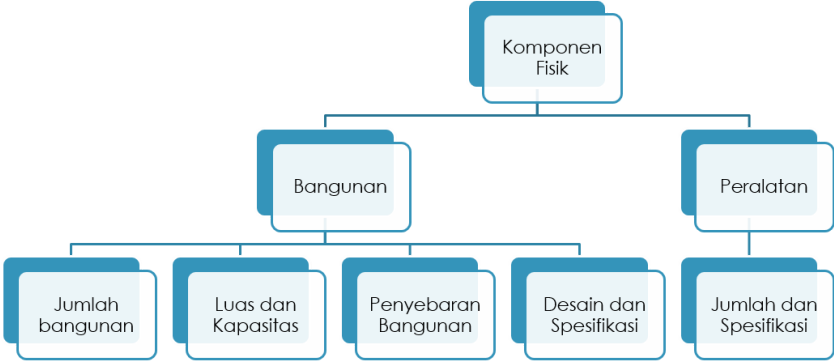
- a. Fasilitas Fisik;
- b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Pendampingan Industri; dan
- d. Hasil Kegiatan (output).

Komponen dari masing-masing Nilai Pengawasan yang telah disebutkan di atas antara lain sebagai berikut :

- 1. Komponen Fasilitas Fisik
 - a. Bangunan
 - b. Peralatan
- 2. Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Materi / Content
 - b. Tenaga Ahli
 - c. Penerima Manfaat (*beneficiaries*)
- 3. Komponen Pendampingan Industri
 - a. Pendampingan Internal
 - b. Pendampingan Eksternal
- 4. Komponen Hasil Kegiatan (*output*)
 - a. Langsung
 - b. Tidak Langsung

1. Komponen Fasilitas Fisik

Parameter Komponen Fasilitas Fisik dapat dilihat pada Gambar 8.11 berikut :



Gambar 8.11. Parameter Komponen Fasilitas Fisik

Nilai Pengawasan untuk masing-masing Parameter Komponen Fasilitas Fisik dapat dilihat pada Tabel 8.28 berikut :

Tabel 8.30. Nilai Pengawasan Berdasarkan Komponen Fasilitas Fisik

KOMPONEN	PARAMETER	NILAI
Bangunan	Jumlah bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	2
Bangunan	Luas dan kapasitas bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	2
Bangunan	Penyebaran bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	3
Bangunan	Desan dan spesifikasi bangunan yang digunakan untuk pusat inovasi	4
Peralatan	Jumlah dan spesifikasi teknologi peralatan yang digunakan untuk pusat inovasi	8

2. Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Parameter Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilihat pada Gambar 8.12 berikut :



Gambar 8.12. Parameter Komponen Fasilitas Fisik

Nilai Pengawasan untuk masing-masing Parameter Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilihat pada Tabel 8.29 berikut :

Tabel 8.31. Nilai Pengawasan Berdasarkan Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KOMPONEN	PARAMETER	NILAI
Materi	Jumlah dan kedalaman materi IPTEK dan jenis materi informasi, keahlian dan pengetahuan	8
Materi	Format dan design kegiatan	6
Tenaga Ahli	Jumlah komposisi dan kualifikasi dan latar belakang tenaga ahli	8
Tenaga Ahli	Proses pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli	5
Penerima Manfaat	Jumlah, komposisi dan latar belakang penerima manfaat	5

3. Komponen Fasilitas Fisik

Parameter Komponen Pendampingan Industri dapat dilihat pada Gambar 8.13 berikut :



Gambar 8.13. Parameter Komponen Fasilitas Fisik

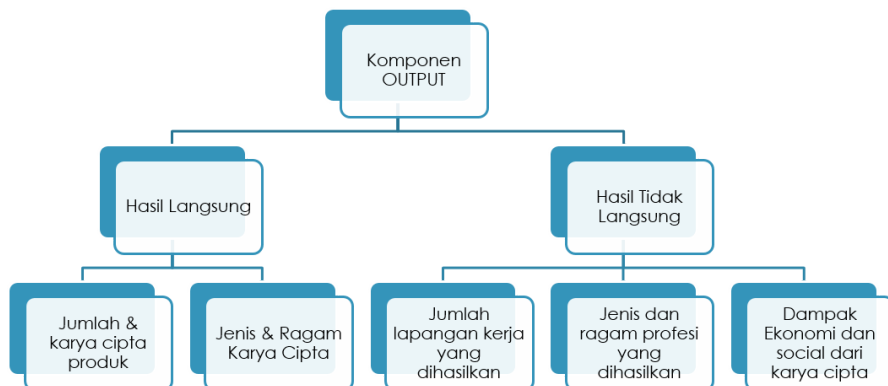
Nilai Pengawasan untuk masing-masing Parameter Komponen Pendampingan Industri dapat dilihat pada Tabel 8.30 berikut :

Tabel 8.32. Nilai Pengawasan Berdasarkan Komponen Pendampingan Industri

KOMPONEN	PARAMETER	NILAI
Pendampingan Internal	Jumlah dan ragam sistem pendukung dan sumberdaya internal bagi penerima manfaat	12
Pendampingan Eksternal	Jumlah dan ragam sistem pendukung dan sumberdaya eksternal bagi penerima manfaat	12

4. Komponen Hasil Kegiatan (*output*)

Parameter Komponen Hasil Kegiatan (*output*) dapat dilihat pada Gambar 8.14 berikut :



Gambar 8.14. Parameter Komponen Hasil Kegiatan (*output*)

Nilai Pengawasan untuk masing-masing Parameter Komponen Hasil Kegiatan (*output*) dapat dilihat pada Tabel 8.31 berikut :

Tabel 8.33. Nilai Pengawasan Berdasarkan Komponen Hasil Kegiatan (*output*)

KOMPONEN	PARAMETER	NILAI
Hasil Langsung	Jumlah dan karya cipta produk	4
Hasil Langsung	Jenis dan Ragam Karya Cipta	4
Hasil Tidak Langsung	Jumlah lapangan kerja yang dihasilkan	4
Hasil Tidak Langsung	Jenis dan ragam profesi yang dihasilkan	4
Hasil Tidak Langsung	Dampak ekonomi dan social dari karya cipta	8

Pemegang sertifikat TKDN wajib memenuhi target Nilai Pengawasan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 8.34. Target Nilai Pengawasan

Penilaian	Keterangan	Tindak Lanjut
Baik	Melebihi Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan kemampuan pemenuhan Nilai Pengawasan tanpa persyaratan
Cukup	Mendapatkan minimal Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan kemampuan pemenuhan Nilai Pengawasan dengan persyaratan: a. Pemegang sertifikat TKDN wajib memberikan keterangan tertulis alasan yang bersangkutan hanya mampu memenuhi nilai minimum dari target; dan b. Direktur Jenderal dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada pemegang sertifikat.
Kurang	Tidak mampu memenuhi minimal Nilai Pengawasan pada caturwulan yang bersangkutan	Lembaga verifikasi memberikan pernyataan ketidakmampuan pemenuhan Nilai Pengawasan. Atas dasar ini, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri

Setelah dilakukan verifikasi TKDN oleh Surveyor Independen, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet seperti pada contoh Gambar 8.15.



Gambar 8.8. Sertifikat TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (Halaman Depan)



Gambar 8.9. Sertifikat TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (Halaman Belakang)

D. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri untuk menghitung TKDN Produk Farmasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 1 yaitu meningkatkan industri farmasi dan alat kesehatan yang secara mandiri menghasilkan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan untuk kebutuhan nasional dan ekspor.

Penghitungan nilai TKDN Produk Farmasi dilakukan dengan menggunakan Pembobotan yang terdiri atas:

Tabel 8.35. Pembobotan Perhitungan TKDN Produk Farmasi

50% Kandungan Bahan Baku	30% Proses Penelitian dan Pengembangan	15% Proses Produksi	5% Proses Pengemasan
---------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Formulasi perhitungan TKDN Produk Farmasi adalah :

$$\% \text{ TKDN} = (50\% \times \text{TKDN Bahan Baku}) + (30\% \times \text{TKDN Proses Penelitian dan Pengembangan}) + (15\% \times \text{TKDN Proses Produksi}) + (5\% \times \text{TKDN Proses Pengemasan})$$

D.1. PEMBOBOTAN KANDUNGAN BAHAN BAKU

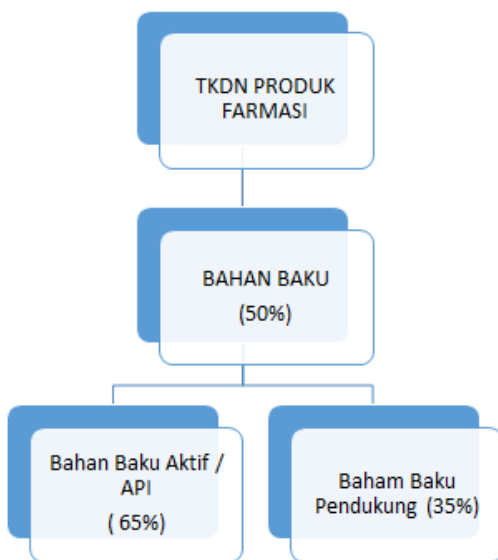
Bahan Baku Obat yang selanjutnya disebut Bahan Baku, adalah bahan yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan produk Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku Obat.

Bahan Baku Aktif adalah Bahan Baku Obat yang memiliki efek farmakologis.

Bahan Baku Tambahan adalah Bahan Baku Obat yang tidak memiliki efek farmakologis

Bobot kandungan Bahan Baku ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

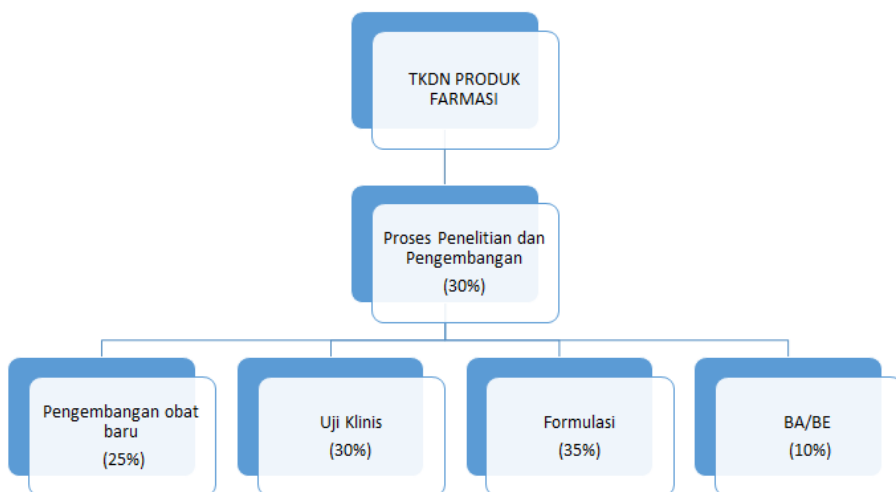
- a. dalam hal Bahan Baku mengandung **Bahan Baku Aktif** diberikan penilaian sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
- b. dalam hal Bahan Baku mengandung **Bahan Baku Tambahan** diberikan penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen),



Gambar 8.16. Parameter Pembobotan Kandungan Bahan Baku

D.2. PEMBOBOTAN PROSES PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.



Gambar 8.17. Parameter Pembobotan Penelitian dan Pengembangan

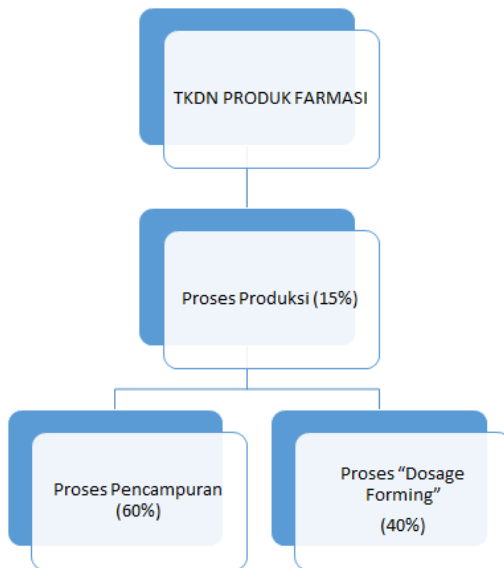
- Pengembangan Obat Baru, diberikan penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bobot Penelitian dan Pengembangan
- Uji Klinis, diberikan penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bobot Penelitian dan Pengembangan
- Formulasi, diberikan penilaian sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total bobot Penelitian dan Pengembangan
- BA/BE, diberikan penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) dari total bobot Penelitian dan Pengembangan.

D.3. PEMBOBOTAN PROSES PRODUKSI

Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk Produk Farmasi.

Bobot proses Produksi ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Proses Pencampuran, diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Dosage Forming, diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen),



Gambar 8.18. Parameter Pembobotan Proses Produksi

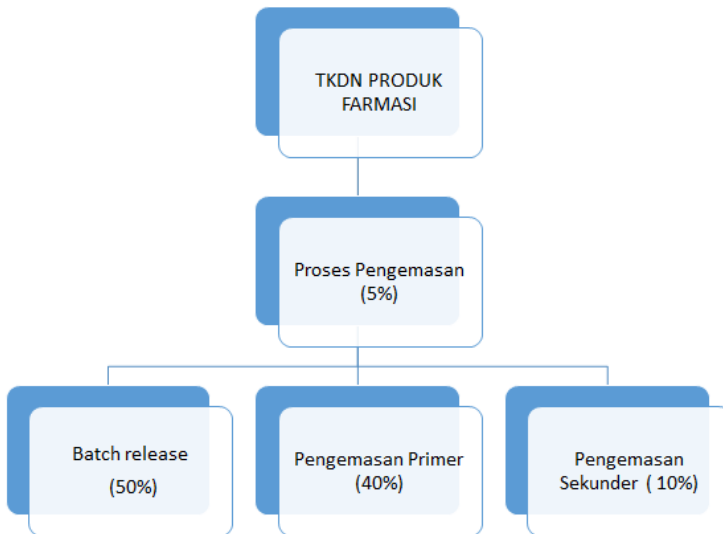
D.4. PEMBOBOTAN PROSES PENGEMASAN

Pengemasan Primer adalah pengemasan yang bersentuhan dengan Obat.

Pengemasan Sekunder adalah pengemasan pelengkap dari pengemasan primer.

Bobot Proses Pengemasan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Batch Release, diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
- Pengemasan Primer, diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- Pengemasan Sekunder, diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen)



Gambar 8.19. Parameter Pembobotan Proses Pengemasan

D.5. KRITERIA FAKTOR PRODUKSI DAN PENENTUAN KATEGORI

Kriteria faktor Produksi terdiri atas:



BAHAN BAKU (MATERIAL)

Material berasal dari **Dalam Negeri**



TENAGA KERJA

(FASILITAS)

Tenaga Kerja dengan kewarganegaraan **Indonesia**



ALAT KERJA / FASILITAS

Alat Kerja dimiliki oleh **perusahaan Dalam Negeri**

Kategori untuk yang memiliki ke 3 kriteria (material, tenaga kerja dan alat kerja) , terdiri atas:

- a. Kategori I dengan nilai kategori sebesar 60% (enam puluh persen) dalam hal hanya ada satu faktor Produksi yang terpenuhi;
- b. Kategori II dengan nilai kategori sebesar 80% (delapan puluh persen) dalam hal ada dua faktor Produksi yang terpenuhi;
- c. Kategori III dengan nilai kategori sebesar 100% (seratus persen) dalam hal seluruh faktor Produksi terpenuhi; dan
- d. Non Kategori dengan nilai kategori sebesar 40% (empat puluh persen) dalam hal berproduksi di dalam negeri tetapi tidak ada faktor Produksi yang terpenuhi.

Kategori untuk yang memiliki hanya 2 kriteria (tenaga kerja dan alat kerja), terdiri atas:

- a. Kategori 1 dengan nilai kategori sebesar 80% (delapan puluh persen) dalam hal tenaga kerja kewarganegaraan Indonesia atau alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri;
- b. Kategori II dengan nilai kategori sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tenaga kerja kewarganegaraan Indonesia dan alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri; dan
- c. Non Kategori dengan nilai kategori sebesar 40% (empat puluh persen) dalam hal tenaga kerja kewarganegaraan asing dan alat kerja dimiliki perusahaan luar negeri.

D.6. CONTOH SOAL

PT. Fisika Farma mengajukan verifikasi TKDN untuk produk Paracetamol 500 mg dengan bentuk sediaan kaplet. Untuk verifikasi TKDN Paracetamol 500 mg diberikan data sebagai berikut :

- 1.PT. Fisika Farma merupakan perusahaan berstatus PMDN dengan saham 100% dalam negeri.
- 2.Bahan Baku Aktif diperoleh dari luar negeri.
- 3.Bahan Baku Tambahan terdiri dari 5 bahan baku tambahan dengan rincian 1 diproduksi dalam negeri dan 4 diproduksi di luar negeri.
- 4.Paracetamol merupakan obat copy sehingga tidak ada point pengembangan obat baru dan uji klinis.
- 5.PT. Fisika Farma melakukan formulasi dari awal untuk mengembangkan dan menemukan formula obat paracetamol 500 mg.
- 6.Paracetamol merupakan obat yang tidak diwajibkan untuk uji BA/BE, sehingga tidak mendapatkan point BA/BE.
- 7.Proses produksi dan pengemasan 100% dilakukan oleh PT. Fisika Farma.

Dari data di atas, maka dapat didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 8.36. Hasil Perhitungan Contoh Soal

Faktor Pembobotan	Uraian	TKDN
Kandungan Bahan Baku	Bahan Baku Aktif	-
	Bahan Baku Tambahan	3,50%
Proses Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan Obat Baru	-
	Uji Klinis	-
	Formulasi	10,50%
	BA/BE	-
Proses Produksi	Proses Pencampuran	9,00%
	Dosage Forming	6,00%
Proses Pengemasan	Batch Release	2,50%
	Pengemasan Primer	2,00%
	Pengemasan Sekunder	0,50%

Tabel 8.37. Rekapitulasi Hasil Perhitungan TKDN Produk Farmasi

**REKAPITULASI
PENGHITUNGAN NILAI TKDN PRODUK FARMASI**

Nama Penyedia Barang dan Jasa : **PT. Fisika Farma**
Alamat : **Jalan ABCD, No. 123**
Jenis produk : **Paracetamol 500 mg Kaplet**

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	Nilai Bobot Akhir	Bobot Maksimum	Sub total Nilai TKDN (%)
I	Kandungan Bahan Baku	- Tidak Ada	7,00%	50%	3,50%
		- Ada			
II	Proses Penelitian dan Pengembangan	- Tidak Ada	35,00%	30%	10,50%
		- Ada			
III	Proses Produksi	- Tidak Ada	100,00%	15%	15,00%
		- Ada			
IV	Proses Pengemasan	- Tidak Ada	100,00%	5%	5,00%
		- Ada			
TOTAL NILAI TKDN					34,00%

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai TKDN sebesar **34,00%** untuk Paracetamol 500 mg dengan bentuk sediaan kaplet.

Setelah dilakukan verifikasi TKDN oleh Surveyor Independen, maka dari hasil verifikasi tersebut kemudian Kementerian Perindustrian dapat mengeluarkan tanda sah atau sertifikat TKDN Produk Farmasi seperti pada contoh Gambar 8.20.



 **Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Hasil Produksi	:	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI: 21012, Tahun 2020)
Jenis Produk	:	Obat Branded/Mitu
Kode HS	:	30043913
Nama Obat	:	MOLACORT 0,5
Bentuk Sediaan	:	Tablet
Kemasan	:	Dus, 10 Strip @ 10 tablet
No. Izin Edar	:	DKL9730903210B1
Nilai TKDN	:	34,00%
Terbilang	:	Tiga puluh empat koma nol nol persen

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. Molex Ayus
Alamat	:	Jl. IR H Juanda No. 5C, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat
NPWP	:	01.402.146.3-074.000
Bidang Usaha	:	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI: 21012, tahun 2020)
No. Tanda Sah	:	1508/SJ-IND.8/TKDN/11/2020

Jakarta, 26 Nopember 2020

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


R. Hendro Martono





Gambar 8.10. Sertifikat TKDN Produk Farmasi

E. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri untuk menghitung TKDN Produk Elektronika dan Telematika melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.

Produk Elektronika adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan *Printed Circuit Board* (PCB), yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing. Produk Telematika adalah perangkat keras (*hardware*) yang terintegrasi dengan Peranti Lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi.

Produk Elektronika dan Produk Telematika dikelompokkan dalam kategori :

1. Produk Digital

Produk Digital merupakan Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan atau membantu menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses secara bilangan biner.

2. Produk Non Digital

Produk Non Digital merupakan Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses non biner.

Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Digital dihitung dengan komposisi :

- 1.Aspek Manufaktur, diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.
- 2.Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Non digital dihitung dengan komposisi:

- 1.Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.
- 2.Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

E.1. PENGHITUNGAN TKDN ASPEK MANUFAKTUR

Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya komponen dalam negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.

Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. biaya untuk bahan (material) langsung;
- b. biaya tenaga kerja langsung; dan
- c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead),
tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*),
dan pajak keluaran.

Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya Alat Kerja, dan biaya tidak langsung pabrik lainnya yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

Nilai TKDN sebagaimana dimaksud diperoleh dari akumulasi persentase komponen dalam negeri untuk masing-masing rincian biaya produksi yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan perbandingan masing-masing rincian biaya produksi dengan harga barang jadi. Komponen dalam negeri untuk masing-masing rincian biaya produksi ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

E.2. KOMPOSISI KOMPONEN DALAM NEGERI PADA ASPEK PENGEMBANGAN UNTUK PRODUK DIGITAL

Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemohon. Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dilakukan pada:

1. Piranti Lunak
2. Desain Industri
3. Desain Tata Letak.

Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila memiliki:

- a. Divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
- b. Tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Dokumen penelitian dan pengembangan untuk Produk Elektronika atau Produk Telematika yang akan dinilai.

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Digital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan pada Piranti Lunak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan;
2. Penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 33,34% (tiga puluh tiga koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan
3. Penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen :

- a. *product design* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *product design* diperhitungkan sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- b. *mechanical design* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *mechanical design* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- c. *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:

- a. *schematic diagram* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *schematic diagram* diperhitungkan sebesar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- b. *engineering validation testing/bread boarding* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *engineering validation testing/bread boarding* diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- c. *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- d. *design/production prototyping* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design/production prototyping* diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- e. *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen \ diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

E.2. KOMPOSISI KOMPONEN DALAM NEGERI PADA ASPEK PENGEMBANGAN UNTUK PRODUK NONDIGITAL

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Nondigital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

1. penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan
2. penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen :

- a. *product design* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *product design* diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- b. *mechanical design* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *mechanical design* diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- c. *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:

- a. *schematic diagram* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *schematic diagram* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- b. *engineering validation testing/bread boarding* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *engineering validation testing/bread boarding* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

- c. *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- d. *design/production prototyping* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design/production prototyping* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- e. *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development* : KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development* diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

BAB 9

TATA CARA PENGAJUAN SERTIFIKASI TKDN

A. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri

B. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 & 05 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

C. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan
Komputer Tablet

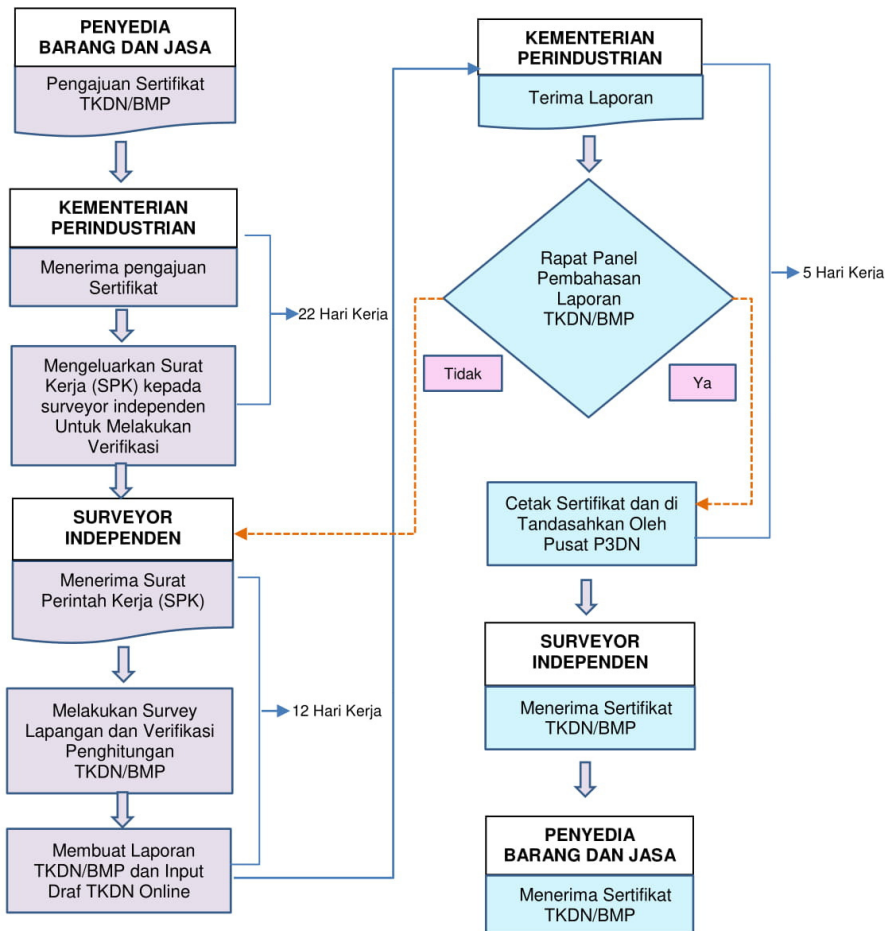
D. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

A. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

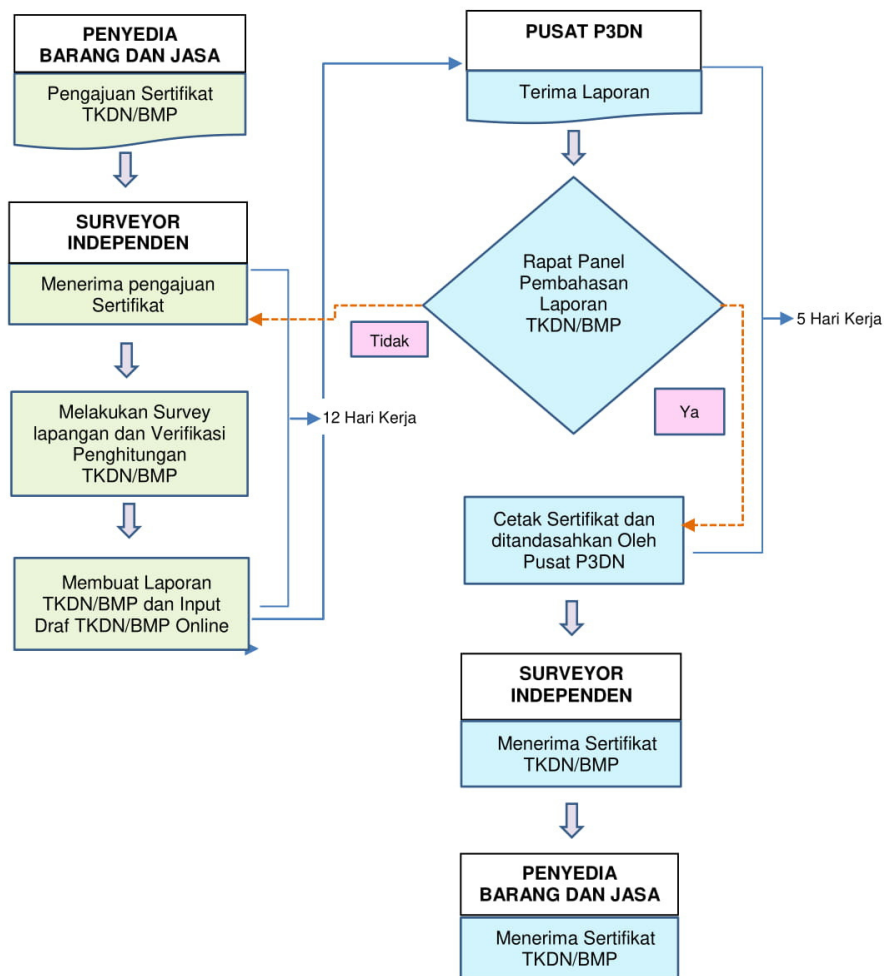
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Prosedur operasional standar proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang difasilitasi APBN sesuai Permenperin No. 16 Tahun 2011



Gambar 9.1. Tata Cara Pengajuan TKDN

Prosedur operasional standar proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) **Mandiri** sesuai Permenperin No. 16 Tahun 2011

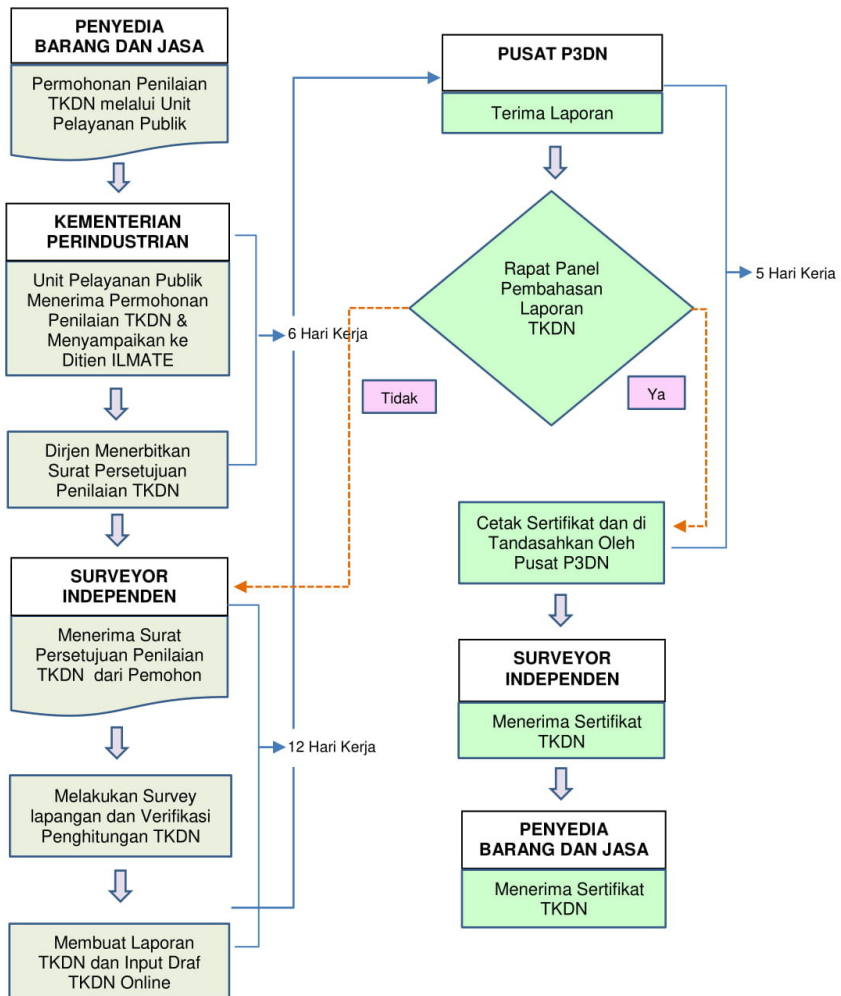


Gambar 9.2. Tata Cara Pengajuan TKDN

B. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Prosedur operasional standar proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sesuai Permenperin No. 04 Tahun 2017

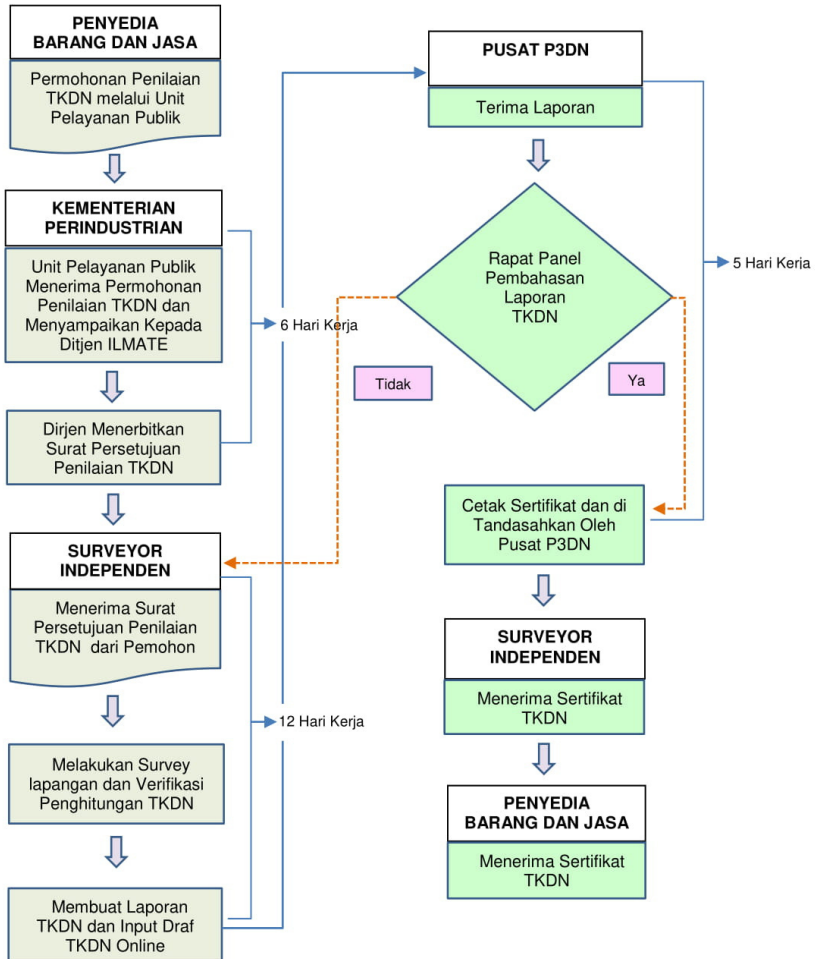


Gambar 9.3. Tata Cara Pengajuan TKDN PLTS

C. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet

Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet Sesuai Permenperin No. 29 Tahun 2017

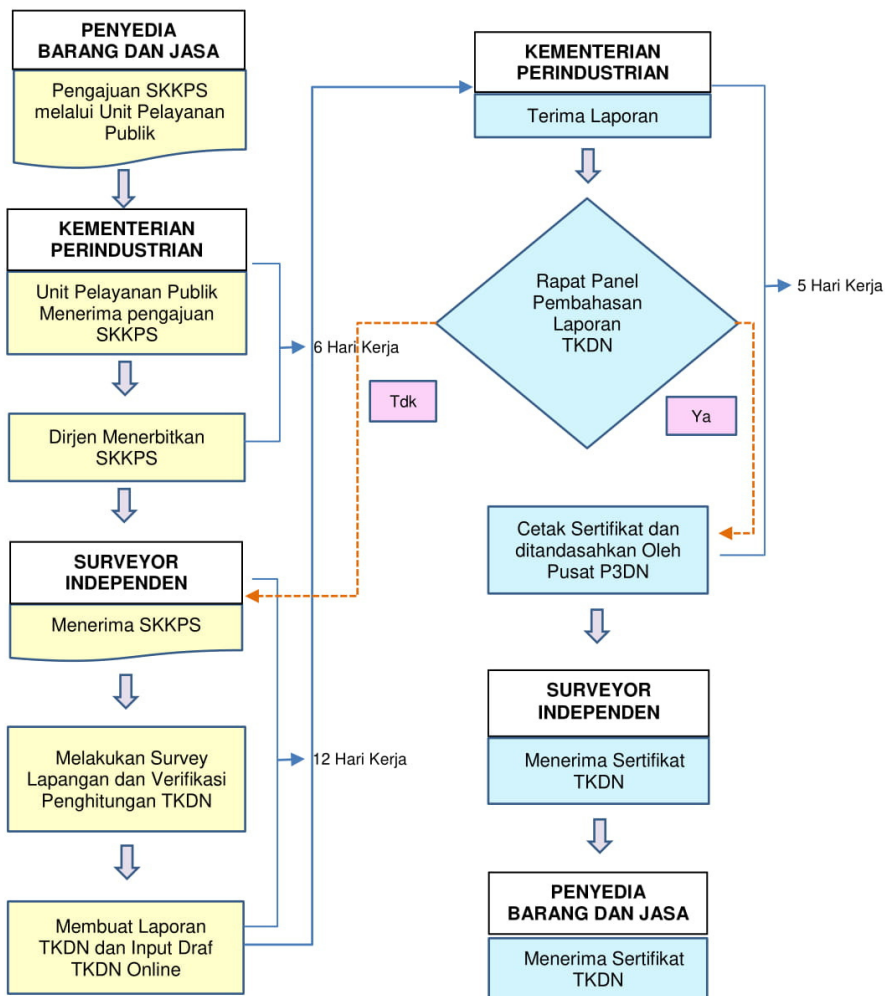


Gambar 9.4. Tata Cara Pengajuan TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet

D. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Produk Farmasi Sesuai Permenperin No. 16 Tahun 2020

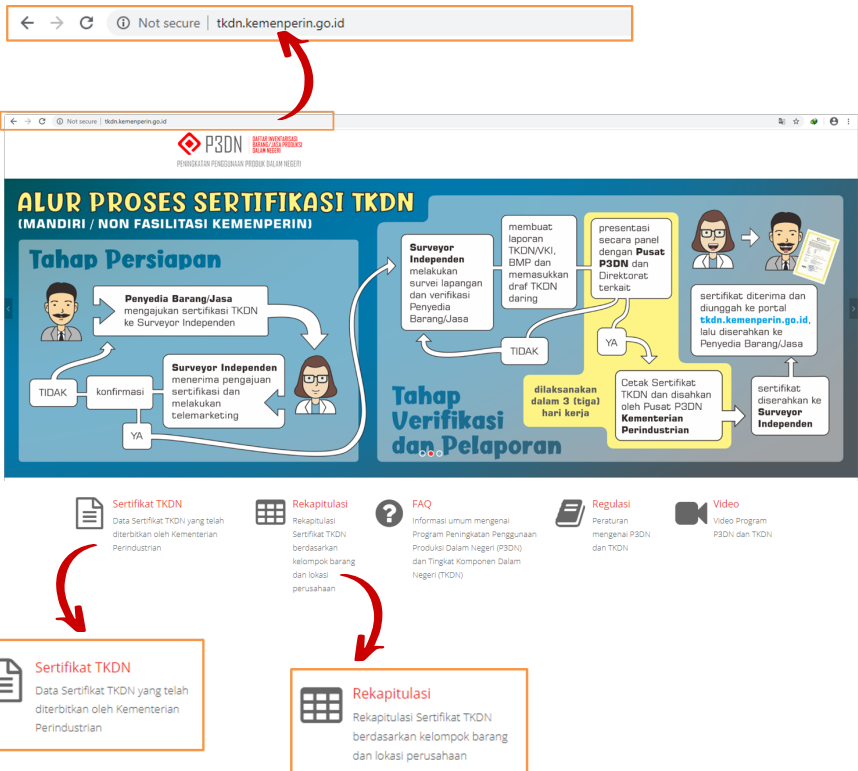


Gambar 9.5. Tata Cara Pengajuan TKDN Produk Farmasi

BAB 10

WEBSITE P3DN

Daftar Inventarisasi Barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikasi. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website P3DN.



TAHAPAN MENGAKSES WEBSITE P3DN

1. Masukkan link <http://tkdn.kemenperin.go.id/> pada mesin pencarian (browser)



2. Akan muncul halaman utama dari website P3DN



Sertifikat TKDN

Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan



FAQ

Informasi umum mengenai Program Pengurangan Penggunaan Produk Dalam Regeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Regeri (TKDN)



Regulasi

Peraturan mengenai P3DN dan TKDN



Video

Video Program P3DN dan TKDN

3. Masing-masing menu dibawah pada halaman utama ini akan memberikan informasi yang dibutuhkan



Sertifikat TKDN

Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan



FAQ

Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)



Regulasi

Peraturan mengenai P3DN dan TKDN



Video

Video Program P3DN dan TKDN

4. Untuk pencarian data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, klik pada menu "Sertifikat TKDN" pada halaman utama, maka akan muncul menu pencarian berdasarkan kategori yang diinginkan

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME SERTIFIKAT TKDN REKAPITULASI FAQ REGULASI

Sertifikat TKDN

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

pada bagian "Kategori pencarian" terdapat 3 pilihan kategori yang bisa dipilih untuk menjadi kategori pencarian

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME SERTIFIKAT TKDN REKAPITULASI FAQ REGULASI

Sertifikat TKDN

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

- Produk
- Perusahaan
- Nomor Sertifikat

pada bagian "Kata yang dicari" dimasukkan kata sesuai kategori yang dipilih



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#)

[SERTIFIKAT TKDN](#)

[REKAPITULASI](#)

[FAQ](#)

[REGULASI](#)

Sertifikat TKDN

Kategori pencarian

Perusahaan

Kata yang dicari

PT. Dirgantara Indonesia

TAMPILKAN

klik "tampilkan"



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#)

[SERTIFIKAT TKDN](#)

[REKAPITULASI](#)

[FAQ](#)

[REGULASI](#)

Sertifikat TKDN

Kategori pencarian

Perusahaan

Kata yang dicari

PT. Dirgantara Indonesia

TAMPILKAN

Hasil Pencarian

No.	Perusahaan / Nomor dan Tgl Sertifikat	Jenis Produk
1.	PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) No. 334/SJ-IND.8/TKDN/8/2019 Tgl. 30 Agustus 2019	Pesawat Terbang Kelompok: Alat Transport

klik nomor sertifikat untuk detail produk



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#)

[SERTIFIKAT TKDN](#)

[REKAPITULASI](#)

[FAQ](#)

[REGULASI](#)

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
No. Sertifikat	334/SJ-IND.8/TKDN/8/2019
Tanggal	30 Agustus 2019
Hasil Produksi	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
Kode HS	
No Referensi	TKDN - 19 - 14904
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Pesawat Terbang
Merk dan Tipe	: - N219
Spesifikasi	: Turboprop Twin Engine, Kapasitas 19 Penumpang, MTOW 7.030 kg, Max Range 828 nm
Standard	: -
Nilai TKDN	: 44.69%

5. Untuk pencarian nilai TKDN berdasarkan kelompok barang, tahun penerbitan sertifikat atau lokasi perusahaan , klik pada menu "Rekapitulasi" pada halaman utama.



P3DN

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#)

[SERTIFIKAT TKDN](#)

[REKAPITULASI](#)

[FAQ](#)

[REGULASI](#)

Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN

Berdasarkan Kelompok Barang

Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk

No.	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku)	Jumlah Sertifikat (Seluruhnya)	Produk dengan TKDN < 25%	Produk dengan TKDN 25% - 40%	Produk dengan TKDN > 40%
1.	Bahan Penunjang Pertanian	41	183	11	12	25
2.	Mesin dan Peralatan Pertanian	65	239	21	31	65
3.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	16	30	0	9	11
4.	Mesin dan Peralatan Migas	314	1.035	277	323	365
5.	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	22	56	1	19	5
6.	Mesin dan Peralatan Pabrik	20	100	9	24	26
7.	Bahan Bangunan/Konstruksi	328	759	8	25	527
8.	Logam dan Barang Logam	228	1.093	82	88	500

Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat

Tahun	Jumlah Sertifikat	Jumlah Produk
2011	2.042	2.481
2012	1.546	3.140
2013	578	1.285
2014	444	1.103
2015	1.002	2.735
2016	1.441	2.901
2017	949	1.654
2018	1.543	2.714
2019	1.207	3.207
2020	516	1.306

Berdasarkan Lokasi Perusahaan

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan
1.	Nangroe Aceh Darussalam	9
2.	Sumatera Utara	11
3.	Sumatera Barat	4
4.	Riau	17
5.	Sumatera Selatan	3
6.	Lampung	1
7.	DKI Jakarta	212
8.	Jawa Barat	218
9.	Jawa Tengah	26
10.	DI Yogyakarta	3

6. Untuk pencarian tentang pertanyaan-pertanyaan terkait TKDN yang sering ditemukan maka klik pada "FAQ" pada halaman utama, maka akan muncul pertanyaan beserta jawaban untuk pertanyaan tersebut



PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Frequently Asked Questions

Untuk keperluan sertifikasi TKDN, kepada siapa perusahaan harus mendaftar?	▼
Berapa biaya yang harus disiapkan agar produk kami bisa mendapatkan sertifikat TKDN?	▲
Apakah benar bahwa biaya sertifikasi TKDN ditanggung oleh Kementerian Perindustrian?	▲
Dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk keperluan verifikasi TKDN?	▲
Apa saja yang akan diverifikasi oleh surveyor?	▼
Proses produksi, mesin yang digunakan, tenaga kerja (langsung dan tidak langsung), biaya tidak langsung pabrik (penggunaan listrik, gas, telepon), dan lain-lain.	
Bagaimana mengatasi permasalahan jika ada perusahaan yang nilai TKDN-nya berbeda dengan nilai yang tertera di sertifikat TKDN, karena ada kemungkinan setelah dilakukan sertifikasi, perusahaan tersebut tidak lagi berproduksi, melainkan sesudahnya melakukan impor produk?	▲
Bagaimana prosedur perpanjangan sertifikat TKDN jika masa berlakunya telah habis?	▲

7. Untuk pencarian tentang Regulasi terkait TKDN, maka klik "Regulasi" pada halaman utama, maka akan muncul semua dasar hukum yang berkaitan dengan TKDN dan jika di klik akan langsung mengunduh masing-masingnya

**P3DN**
DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

[HOME](#) [SERTIFIKAT TKDN](#) [REKAPITULASI](#) [FAQ](#) [REGULASI](#)

Regulasi Terkait TKDN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri
Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pada bagian bawah di halaman utama terdapat informasi kontak lengkap untuk Pusat P3DN Kemenperin dan 2 surveyor independent yang melakukan sertifikasi TKDN.

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	PT. SURVEYOR INDONESIA	PT. SUCOFINDO (PERSERO)
Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Telp. 021 - 5255509 ext 4017 Contact Person: Arnes Lukman	Unit Bisnis Industri dan Fasilitas Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7 Jakarta Selatan Telp. 021 - 5265526 ext 818 Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri	Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan Bagian Fasilitas Kandungan Lokal Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4 Jakarta Selatan Telp. 021 - 7983666 ext 2390 Contact Person: Ira Librianti atau Shasti
DIKELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		

Pusat P3DN

Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Telp. 021 – 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman